ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU LLAJ NO. 22 TAHUN 2009 TERHADAP JASA *GOSEND* PADA APLIKASI GOJEK

SKRIPSI

Oleh

Awaludin Alfa

NIM. C92216149

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2020

Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Awaludin Alfa.**

NIM : C92216149

Fakultas : **Syariah dan Hukum.**

Jurusan/prodi. : Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah.

Judul skripsi : **Analisis Hukum Islam dan UU LLAJ no. 22 tahun 2009** Terhadap Jasa Gosend pada Aplikasi Gojek.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya **sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.**

Surabaya, 28 Juli 2020.

Saya yang menyatakan,

Awaludin Alfa

NIM. C92216149

Skripsi yang ditulis oleh **Awaludin Alfa NIM (C92216149)** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Juli 2020

Pembimbing,

Dr. Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Awaludin Alfa NIM. C92216149 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Sri Wigati, MEI	Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I
NIP. 197302212009122001	NIP. 197601212007101001
Penguji III,	Penguji IV,
Mbh. Hatta, S.Ag, MHI	Dr. Imron Mustofa, S.HI., M.Ud
NIP. 197110262007011012	NIP. 198710192019031006

Surabaya, 11 Agustus 2020

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Awaludin Alfa.
NIM	: C92216149.
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam.
E-mail	:alfaawaludin@gmail.com.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU LLAJ NO. 22 TAHUN 2009 TERHADAP JASA GOSEND PADA APLIKASI GOJEK.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juli 2020.
Penulis

Awaludin Alfa

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang LLAJ no. 22 tahun 2009 terhadap jasa *Gosend* pada aplikasi Gojek" ini penelitian untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana praktek jasa angkut barang (*Gosend*) pada aplikasi Gojek? dan bagaimana analisis hukum Islam dan UU LLAJ No. 22 tahun 2009 terhadap praktek jasa angkut barang (*Gosend*) pada aplikasi Gojek?

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan pendekatan kualitatif karena bermaksud untuk memahami objek penelitian dengan cara memaparkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan mengkonfirmasi data yang ada dilapangan dengan data literatur yang menjelaskan tentang pandangan hukum Islam dan UULLAJ No. 22 tahun 2009 yang berkaitan dengan jasa angkut barang milik PT. Gojek. dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu cara berfikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum tentang dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan tentang *ijārah* dan UU LLAJ No. 22 tahun 2009 pada Pasal 169 ayat (1) dalam pengertian yang luas kemudian ditarik kepada yang bersifat khusus yaitu data dilapangan yakni jasa angkut barang *Gosend* milik PT. Gojek Indonesia yang berada di wilayah Pasuruan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: adanya pengangkutan yang tidak sesuai SOP oleh *customer* terhadap *driver* yang bermula adanya tipuan oleh *customer* terkait barang muatan yang akan diangkut oleh *driver.* Dari persoalan di atas dapat dianalisis menggunakan hukum Islam yaitu akad *ijārah* yang dilakukan *customer* dan *driver* tetap sah, karena *driver* tetap menjalankan transaksi tersebut yang membuktikan bahwa dia rela, kemudian hukum dari *ijārah* ini sah akan tetapi cacat sebab ada penipuan (*gharar*) oleh *customer* yang mana itu menyalahi perjanjian akad. Sementara jika dianalisis menggunakan UU LLAJ yaitu *driver* Gojek sebagai pengangkut barang telah melanggar aturan yang berlaku pada SOP PT. Gojek Indonesia dan UU LLAJ no.22 tahun 2009 pada pasal 169 ayat (1) tentang tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Sehinggat jika melanggar aturan tersebut terdapat sanksi yaitu pada pasal 307 dalam UU LLAJ No. 22 Tahun 2009.

Pada akhirnya penulis skripsi ini menyarankan kepada *customer* agar tidak menipu terkait muatan yang akan dikirm oleh *driver*, karena hal tersebut dilarang jelas oleh agama Islam maka hukumnya haram dan kepada *driver* hendaknya lebih mematuhi aturan yang telah ditetapkan terkait muatan pada layanan *Gosend*, tidak lain aturan tersebut demi keamanan dan keselamatan *driver* itu sendiri, jika transaksi tersebut tetap diteruskan, agar akad *ijārah* menjadi sah hendaknya *driver* dan *customer* bertransaksi ulang secara lisan atau secara langsung dengan kesepakatan baru yang disetujui keduanya, agar transaksi yang mulanya cacat sebab menyalahi perjanjian akad nantinya menjadi sah menurut hukum Islam sebab perjanjian yang baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI v
MOTTO vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Kajian Pustaka 9
F. Tujuan Penelitian 14
G. Kegunaan Hasil Penelitian 14
H. Definisi Operasional 15
I. Metode Penelitian 16
J. Sistematika Pembahasan 21
BAB II HUKUM ISLAM (*IJĀRAH*) & UU LLAJ NO. 22 TAHUN 2009 23
A. Teori Hukum Islam (*Ijārah*) 23
1. Pengertian Akad *Ijārah* 23
2. Dasar Hukum *Ijārah* 30
3. Rukun *Ijārah* 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat *Ijārah* 37
5. Sifat *Ijārah* 44
6. Bentuk-Bentuk *Ijārah* 45
7. Hukum-Hukum *Ijārah* 45
8. Berakhirnya Akad *Ijārah* 51

B. Peraturan tentang Undang-Undang Lalu Lintas Angkut Jalan No.22 tahun 2009 52

BAB III PRAKTIK JASA ANGKUT BARANG (*GOSEND*) PADA APLIKASI GOJEK 56

A. Gambaran Umum PT. Gojek Indonesia 56
1. Sejarah PT. Gojek Indonesia 56
2. Terdapat 3 (Tiga) Pilar PT. Gojek Indonesia 56
3. Layanan yang terdapat pada PT. Gojek Indonesia 57
4. Profil *Gosend* 59

B. Praktik Pengangkutan Barang dengan Jasa *Gosend* yang Tidak Sesuai SOP 63
1. Profil Kantor Gojek Pasuruan 64
2. Mekanisme Transaksi *Gosend* antara *Customer* dan *Driver* 65

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU LLAJ NO. 22 TAHUN 2009 TERHADAP PRAKTIK JASA *GOSEND* PADA APLIKASI GOJEK DI WILAYAH PASURUAN 75

A. Analisis Praktik Jasa Angkut Barang *Gosend* di Wilayah Pasuruan 75

B. Analisis Hukum Islam dan UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 terhadap Praktik Jasa Angkut Barang *Gosend* di Wilayah Pasuruan 77

BAB V PENUTUP 88

A. Kesimpulan 88

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Wawancara Pihak *Driver* Gojek 67
Tabel 2.2 Hasil Wawancara Pihak *Customer* 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang selalu membutuhkan bantuan manusia yang lainnya, makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya.[1] Segala perilaku perbuatan manusia sudah ditetapkan Allah Swt., agar menjadi kehidupan yang lebih baik, hal inilah yang dikenal dengan hukum Islam. Hukum Islam memiliki beberapa istilah dengan karakteristiknya, seperti hukum syarak, syariah, qanun dan fikih yang biasanya dikaitkan kepada hukum Islam.[2]

Fikih merupakan kumpulan hukum syariah bertujuan untuk adab tata cara manusia dalam beribadah kepada Allah, yang wajib dipegang dan dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Fikih muamalah memiliki dua kata yaitu, fikih dan muamalah. Fikih mempunyai arti *al-fahmu* (memahamkan), yang berarti kumpulan ilmu berisikan hukum-hukum Islam yang bersifat *'amaliyyah* atau perbuatan berdasarkan dalil-dalil yang *tafsīli*.[3] Jumhur ulama ahli fikih telah menetapkan suatu kaidah tentang muamalah, bahwasannya hukum asal segala sesuatu dalam

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.
[2] Abdul Wahid Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer,* Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1.
[3] Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah* (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan antara sesama manusia itu adalah mubah/boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya sehingga menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang.[4]

Jadi Fikih Muamalah adalah hukum-hukum islam yang mempunyai sifat *'amaliyyah* yang diperoleh dari nash hukum yang mengatur suatu hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam hal permasalahan transaksi ekonomi.[5]

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam fikih mualah adalah transaksi sewa-menyewa atau jasa yang disebut akad *ijārah*. Asal dari kata akad dalam bahasa arab yaitu *al-'aqdu* yang berarti mengikat, hubungan, menyambung. Akad merupakan ketersambungan antara *Ijāb* dan *qabūl* yang mana akan mengakibatkan suatu hukum karenanya.

Ijāb berarti ucapan tanda penyerahan, dan *qabūl* merupakan jawaban tanda penerimaan tanggapan dari *Ijāb*. Akad tidak akan terjadi jika pernyataan dari masing-masing pihak tidak terkait, karena akad merupakan keterkaitan kedua pihak yang terjalin dalam hubungan *Ijāb* dan *qabūl*.[6] "Berarti akad *ijārah* adalah keterkitan pihak-pihak yang terjalin hubungan antara *Ijāb* dan *qabūl* untuk bertransaksi atas suatu barang dan/jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk memperoleh imbalan dan manfaat atas objek yang ditransaksikan.[7]

Ijārah biasanya digunakan sebagai lahan bisnis, yang mana dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan kepedulian sosial jika dilihat dari

---

[4] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 25.
[5] Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 7.
[6] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68-69.
[7] Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Huruf B Angka 16. B1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat *ijārah* dimana saling menguntungkan masing-masing pihak atas barang atau jasa yang disewakan.

Peran dari *ijārah* ini sangatlah penting dalam keseharian manusia, bisa dibayangkan betapa sulitnya kehidupan apabila sewa atau jasa tidak diperbolehkan dalam agama Islam.[8] Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[9]

Dari ayat di atas yaitu dapat diambil pelajaran bahwa dalil di atas mengungkapkan adanya jasa dimana ada kewajiban membayar sebagai upah atau gaji secara patut.[10] Dalam Hadis nabi juga terdapat keterangan mengenai *ijārah*, berikut bunyi Hadis tersebut: [11]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: اَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ [رواه ابن ماجه]

Dari pada Ibnu Umar r.a, beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Bayarlah upah buruh sebelum peluhnya kering. (H.R Ibnu Majah: 938).[12]

---

[8] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 320.
[9] al-Qur'an, 2:233.
[10] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 216.
[11] Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 94.
[12] Abu Abdullah bin Abd al-Salam'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram jilid ketiga* (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama berpendapat, bahwa:

يَجُوْزُ عَقْدُ الْاِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ وَلِاَنَّ الْحَاجَةَ اِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ اِلَى الْاَعْيَانِ, فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْاَعْيَانِ وَجَبَ أَنَّ يَجُوْزَ عَقْدُ الْاِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.[13]

Diperbolehkan melakukan akad *ijārah* atas manfaat yang diperbolehkan dan karena ada keperluan terhadap manfaat seperti keperluan terhadap benda, maka diperbolehkan akad jual beli atas benda yang sedah seharusnya boleh pula akad *ijārah* atas manfaat.

Indonesia merupakan negara hukum, jelas pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat 3. Negara hukum merupakan negara yang penegakannya menggunakan hukum-hukum untuk menjamin keadilan kepada warga negaranya.[14] Segala tingkah laku yang dilakukan warga negara Indonesia itu selalu berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Termasuk pada pengangkutan yang merupakan salah satu dari banyaknya hukum yang diatur dalam negara Indonesia, yaitu pada UU No.22 tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan, lalu pada peraturan pemerintah (PP) RI Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkut Jalan. Karena transportasi atau alat angkum termasuk hal mendasar bagi kebutuhan manusia dizaman ini, angkutan dan pemanfaat jasa angkutan menjadi dua hal yang berkesinambungan, karena didalamnya terdapat transaksi atau akad, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Pesatnya perkembangan teknologi dizaman ini dapat dilihat pada kesehari-harian manusia yang serasa tak lepas dari *internet,* mendongkrak

[13] Imām an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 394.
[14] Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan manusia untuk melakukan transaksi perdagangan berbasis *internet,* yang dulu biasanya dilakukan dengan *face to face* mulai bergeser dan berkembang dengan adanya situs internet. Pengguna *internet* yang berkegiatan transaksi lazimnya disebut dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* sekarang ini digunakan sebagai alternatif untuk mengembangkan bisnis yang merupakan bentuk kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Praktek jual beli barang atau jasa, baik produk ataupun informasi dapat dilalui melalui sosial media yang merupakan konsep baru dari *e-commerce*. *Association for Electronik Commerce* secara sederhananya mengartikan *e-commerce* sebagai suatu mekanisme bisnis berbasis elektronik.[15] Salah satu dari fasilitas layanan *online* yang populer dikalangan masyarakat yaitu jasa transportasi *online* yang disebut Gojek.

Salah satu produk Gojek yang penulis bahas adalah layanan pengiriman barang yang disebut *Gosend*, *Gosend* merupakan solusi untuk pengiriman barang yang bersekala kecil atau dokumen dengan lebih mudah dan cepat.

Masyarakat lebih memilih layanan *Gosend* dikarenakan dapat mempermudah pengangkutan barang dengan lebih praktis dan lebih cepat daripada layanan pengangkutan yang lain, karena masyarakat karena pemesanan layanan *Gosend* bisa dengan *smartphone* yang korkoneksi dengan internet, lalu *driver* Gojek akan menghampiri *customer* untuk mengambil barang dan diantar ke alamat yang ditentukan oleh pemesan tadi, karena layanan yang digunakan adalah *Gosend*. Yang jelas manfaatnya untuk

[15] Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memudahkan masyarakat dalam kegiatan pengiriman, layanan *Gosend* menuai permasalahan yang berkaitan dengan *customer* dan *driver,* yaitu adanya salah satu tindakan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia terkait angkut jalan atau pengangkutan, serta peraturan yang dibuat oleh PT. Gojek Indonesia pada untuk layanan *Gosend*.

Jadi pada permasalahan yang penulis bahas pada penelitian ini adalah sebuah aktifitas yang beberapakali dilakukan oleh pihak *customer* kepada *driver*. Aktifitas tersebut berupa tindak kecurangan yang dilakukan *customer* terhadap *driver*, seperti ketika *customer* melakukan pemesanan pada layanan *Gosend* di aplikasi gojek. *Customer* memesan *driver* untuk melakukan pengiriman barang yang melebihi muatan yang telah ditentukan oleh layanan PT. Gojek, ketika seorang *driver* Gojek meng *cancel*, imbas dari hal tersebut berupa pemberian pengurangan performa presentase pekerjaan yang dimana jika performa presentase turun maka sang *driver* akan kesulitan mendapatkan pelanggan atau orderan, Padahal presentase performa tersebut sangat berpengaruh pada pekerjaan yang dilakukan oleh pihak *driver*.

Aktifitas kecurangan yang lainnya adalah ketika pihak *customer* tidak memberikan informasi yang sesungguhnya kepada *driver* terkait muatan yang akan diangkutnya, sebelum *driver* menghampiri barang yang akan dikirinya biasanya didalam aplikasi terdapat tanya jawab. Ketika sudah sepakat barulah *driver* menghampiri barang yang akan dikirimnya, Ketika sampai ditujuan *driver* melihat langsung muatan yang akan diangkutnya dan jelas itu tidak sesuai SOP dan tidak sesuai apa yang telah disampaikan diproses tanya jawab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum ada kesepakatan pasti, dan tidak ada tambahan *ujroh* kepada *driver*, *driver* jelas merasa kecewa terhadap hal tersebut, jika *driver* minta *cancel* dia telah rugi bahan bakar motor yaitu bensin dan akan kehilangan beberapa poin prsentase performa, dan itu jelas merugikan *driver*.

Dampak dari transaksi yang bermuatan lebih adalah jika terjadi operasi motor sang *driver* Gojek akan terkena tilang karena melanggar aturan terkait UU LLAJ kemudian jika terjadi kecelakaan akibat muatan yang lebih, tentu yang mengganti kerugian adalah *driver*. Hal tersebut jelas merugikan pihak *driver* karena seorang *driver* bekerja dibawah naungan PT. Gojek.

Merujuk dari latar belakang di atas, terdapat hal menarik untuk diteliti dan dikorelasikan dengan hukum Islam dan UU LLAJ No. 22 tahun 2009. Karena mengenai praktik transaksi jasa angkut (*Gosend*) yang tidak sesuai SOP cenderung lebih merugikan satu pihak yakni *driver* Gojek, apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Islam dan UU LLAJ No. 22 tahun 2009. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul "**Analisis Hukum Islam dan UU LLAJ No. 22 tahun 2009 terhadap jasa *Gosend* pada aplikasi Gojek**".

B. Identifikasi Masalah

Dari adanya latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan masalah-masalah berikut:

1. Pentingnya pengakuan baik dari pelanggan bagi seorang *driver.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelanggaran SOP yang dilakukan oleh *customer* terhadap *driver.*
3. Tipuan terhadap barang muatan.
4. Kerugian atas pembatalan transaksi setelah terjadinya pemesanan yang dialami seorang *driver.*
5. Faktor penerimaan atau penolakan *driver* atas transaksi yang ditawarkan *customer.*
6. Imbas dari performa presentase rendah atas laporan ketidak puasan *customer.*
7. Dampak negatif mengangkut barang bermuatan lebih.
8. Praktek jasa angkut barang *Gosend* pada aplikasi Gojek.
9. Analisis hukum Islam terhadap praktek jasa angkut barang *Gosend* pada aplikasi Gojek.
10. Analisis UU LLAJ No. 22 tahun 2009 terhadap praktek jasa *Gosend* pada aplikasi Gojek.

C. Batasan Masalah

Sesuai identifikasi masalah di atas, maka diperlukan batasan agar penulis tidak menyimpang dari pokok pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Praktek jasa angkut barang (*Gosend*) pada aplikasi Gojek.
2. Analisis hukum Islam dan UU LLAJ No. 22 tahun 2009 terhadap praktek jasa *Gosend* pada aplikasi Gojek.

D. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya latar belakang pembahasan judul di atas dan identifikasi masalah sehingga dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jasa angkut barang (*Gosend*) pada aplikasi Gojek?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan UU LLAJ No. 22 tahun 2009 terhadap praktek jasa angkut barang (*Gosend*) pada aplikasi Gojek?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksud untuk mengetahui penelitian-penelitian terdahulu baik berupa makalah, jurnal, dan skripsi untuk menghindari terjadinya persamaan atau biasa disebut dengan plagiat *(plagiatisme)* dan memberi informasi kepada pembaca guna memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan menjelaskan terkait pembahasan praktik jasa Go-send pada aplikasi Gojek. Berikut penulis paparkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian terdahulu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Joy Islamikov yang berjudul "Hubungan Hukum Para Pihak dan Pertanggung jawaban pada Jasa *Gosend* PT. Gojek Indonesia" yang ditulis pada tahun 2018 di UII Yogyakarta. Penelitian tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum para pihak yang terdapat dalam jasa *Gosend* PT. Gojek Indonesia dan dilakukan pelaksanaan prosedur pengangkutan barang yang telah dibuat.[16]

[16] Joy Islamikov, "Hubungan Hukum Para Pihak dan Pertanggungjawab Pada Jasa Go-send PT. Gojek Indonesia" (Yogyakarta: skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan penelitian yang penulis tulis dengan penelitian skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang Gojek yang terfokus pada pelayanan jasa *Gosend* yaitu antara *driver* dan *customer,* dimana *driver* mengangkut barang yang bermuatan lebih milik *customer,* kemudian menganalisa dengan UU LLAJ No. 22 tahun 2009*,* akan tetapi ada perbedaan pada penelitian yang penulis tulis dengan penelitian skripsi ini adalah terfokus penggunakan landasan teori, pada skripsi penulis yakni menggunakan akad *Ijārah* kemudian pengangkutan barang tidak sesuai SOP yang bermula adanya tipuan muatan oleh *customer* terkait barang yang akan dikirim *driver* Gojek tanpa ada tambahan *ujroh.*

2. Skripsi yang ditulis oleh Septiyani Wahyu Arindyah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Studi Kasus PT. Go-Jek Indonesia Cabang Madiun" yang ditulis pada tahun 2018 di Institut Islam Negeri Ponorogo. Penelitian tersebut menjelaskan tentang prosedur pemesanan jasa transportasi Go-Jek yang dilakukan oleh sebagian konsumen Gojek dengan sistem non-online dalam hukum islam hal tersebut tidak diperbolekan, sebab dalam perjanjian bagi hasil dengan presentase 80 % untuk *driver* dan 20% untuk perusahaan Go-Jek hal ini diperbolehkan menurut hukum islam karena diawal perjanjian sudah disepakati oleh kedua belah pihak.[17]

[17] Septiyani Wahyu Arindya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online (Studi Kasus PT. Go-Jek Indonesia Cabang Madiun)" (Ponorogo: skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan pada penelitian skripsi ini adalah adanya kesamaan pada objek penelitian yaitu pada *driver* Gojek dan *customer*, adapun fokus perbedaan skripsis yang penulis tulis yaitu pada landasan teori, yakni menggunakan akad *Ijārah,* kemudian pengangkutan barang tidak sesuai SOP yang bermula adanya tipuan muatan oleh *customer* terkait barang yang akan dikirim *driver* Gojek tanpa ada tambahan *ujroh*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nimatus Solikha, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan *Contact Drafting* dengan Akad Musharakah yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia" yang ditulis pada tahun 2016 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian tersebut menjelaskan tentang *driver* yang menambah keuntungan dengan cara melayani penumpang tanpa melalui aplikasi dan tidak diketahui oleh pihak perusahaan PT. Gojek Indonesia. Dalam hukum islam hal ini termasuk perbuatan penipuan (mengambil harta di luar gaji) adalah bentuk pengkhianatan dalam kerjasama.[18]

Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang penulis tulis adalah membahas tentang jasa Gojek dengan objek penelitian *customer* dan *driver* Gojek*,* namun ada perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis yaitu terfokus pada landasan teori yang penulis gunakan adalah *Ijārah* kemudian pengangkutan barang tidak sesuai SOP yang bermula adanya tipuan

[18] Nikmatus Solikha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan Contract Drafting dengan Akad Musharakah yang Diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya" (Surabaya: skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muatan oleh *customer* terkait barang yang akan dikirim *driver* Gojek tanpa ada tambahan *ujroh*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Winda Budiarti Pakambanan, yang berjudul "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Layanan Go-Send Go-Jek Indonesia", yang ditulis pada tahun 2016 di Universitas Hasanuddin Makasar. Penelitian tersebut menjelaskan tentang status pelayanan *Gosend* milik Gojek dimata hukum dan mengetahui kedudukan hukum PT. Gojek Indonesia.[19]

   Persamaan skripsi yang penulis tulis dengan skripsi ini adalah penggunaan jasa *Gosend* pada aplikasi Gojek yang melanggar UU LLAJ No. 22 tahun 2009, namun letak perbedaannya adalah pada titik fokus pasalnya, skripsi ini menggunakan pasal 47 ayat (3) sedangkan pada skripsi penulis yaitu pasal 169 ayat (1), kemudian pada landasan teori yang penulis gunakan adalah akad *Ijārah* kemudian pengangkutan barang tidak sesuai SOP yang bermula adanya tipuan muatan oleh *customer* terkait barang yang akan dikirim *driver* Gojek tanpa ada tambahan *ujroh*.

Dari beberapa tinjauan pustaka yang sudah dipaparkan oleh peneliti di atas ditemukan perbedaan dari keempat penelitian skripsi terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tinjauan yang mana skripsi terdahulu menggunakan tinjauan pelayanan *driver* Gojek dengan adanya unsur penipuan yang untuk mendapatkan keuntungan lebih diluar perjanjian yang telah disepakati,

[19] Winda Budiarti Pakambanan, "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Layanan Go-Send Go-Jek Indonesia" (Makasar: skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian hubungan hukum dan kedudukan hukum jasa angkut *Gosend* milik Gojek, sedangkan tinjauan yang penulis gunakan dalam penelitian adalah kecurangan pada *driver* Gojek oleh *customer* yang menipu jumlah muatan terkait barang muatan yang akan dikirim *driver* Gojek, barang memuatan tersebut melebihi dari peraturan yang sudah ditentukan pada layanan *Gosend*. Selain itu yang menjadi perbedaan mencolok antara skripsi tersebut dengan penelitian yang peniliti gunakan yakni dari segi analisis hukum islamnya dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori *ijaroh*, sedangkan skripsi di atas menggunakan teori akad *musharakah*.

Dari keempat kajian pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi yang penulis tulis itu berbeda dengan skripsi di atas yang dapat digunakan memudahkan penulis untuk menjadikan ketentuan dasar atau pegangan untuk mencapai penelitian yang sistematis, pada judul "Analisis Hukum Islam dan UU LLAJ No.22 Tahun 2009 terhadap jasa *Gosend* pada aplikasi Gojek".

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai apa yang akan dihasilkan atau dicapai oleh peneliti.[20] Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana praktik jasa angkut barang (*Gosend*) pada aplikasi Gojek.

[20] Suryana, *Metodologi Penelitin* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui bagaimana analisis hukum Islam dan UU LLAJ No. 22 tahun 2009 terhadap layanan jasa angkut barang (*Gosend*) pada aplikasi Gojek.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan memberikan manfaat kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Menurut Suryana dalam bukunya, kegunaan dari hasil penelitian teoritis yaitu untuk memberi sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang ada relevansinya dengan bidang ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari.[21] Secara teoritis, untuk menambah khazanah pengetahuan yang berkaitan dengan hukum Islam, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan yang menyangkut praktek jasa angkut barang (*Gosend*) pada aplikasi Gojek yang nantinya diharapkan mampu memberikan pandangan intelektual dan pengetahuan, dan agar menjadi motivasi masyarakat untuk menjadi masyarakat yang lebih baik serta bijak dengan cara sadar hukum.

2. Kegunaan Praktis

   Kegunaan praktis yaitu kegunaan penelitian bagi dunia praktis dilapangan.[22] Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sumbangan pemikiran baru bagi para akademisi muslim dan masyarakat

[21] Suryana, *Metodologi Penelitin* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 30.
[22] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada umumnya untuk lebih baik serta bijak dalam menerapkan teori di lapangan.

H. Definisi Operasional

Dari judul yang telah dipaparkan di atas, untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan, serta menghindari kesalah pahaman atas istilah yang dimaksudkan dengan judul "Analisis Hukum Islam dan UU LLAJ No. 22 tahun 2009 terhadap jasa *Gosend* pada aplikasi Gojek", maka dalam hal ini penulis perlu menjelaskan pokok istilah yang menjadi intisari pembahasan yang terdapat pada judul penelitian ini, yaitu seabagai berikut:

1. Hukum Islam: Segala aturan dan ketentuan dari Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, dan Pendapat para ulama. Salah satu penjelasan dari hukum Islam yang penulis maksud yakni tentang *ijārah*. Definisi tentang *ijārah* menurut ulama Shāfi'īyah mendefinisikan "*ijārah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu".[23]
2. UU LLAJ No. 22 tahun 2009: Undang-Undang yang mengatur tentang tata tertip gerak kendaraan dan orang di ruang lalulintas yang angkut orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalulintas jalan. UU LLAJ yang digunakan penulis yakni pada pasal 169 ayat (1).

[23] Wahbah Zuhaiłī, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jilid.5, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jasa *Gosend* pada aplikasi Gojek: Bagian dari layanan jasa PT. Gojek yakni jasa angkut barang yang disebut sebagai *Gosend* pada aplikasi Gojek.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar atas suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir serta bertindak dalam melaksanakan suatu penelitian.[24]

1. Jenis Penelitian

   Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*). penelitian kualitatif yang dilakukan ditempat, lokasi, atau dilapangan.[25] kualitatif merupakan tahapan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan bukan angka (*non-statistic*).[26] Penulis akan terjun kelapangan untuk mengetahui fakta-fakta yang terdapat didalamnya, dengan didukung oleh buku-buku dan kitab-kitab fiqih yang membahas tentang *ijārah*. Dengan demikian fakta yang diperoleh dilapangan dapat didukung oleh data-data pustaka sebagai penguatnya.

2. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian ini yakni di daerah Pasuruan, objek penelitian ini adalah wawancara dengan *customer* dan *driver* dari PT. Gojek.

3. Data dan Sumber Data

---

[24] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media, 2011), 254.
[25] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 183.
[26] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Dalam hal ini penulis mengkaji pada salah satu aktifitas *customer* dan *driver* dari produk PT. Gojek yakni tentang praktik jasa angkut barang yang disebut *Gosend* pada aplikasi Gojek.

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dibagi menjadi dua:

a. Sumber primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang berada dilapangan dalam suatu penelitian.[27] Adapun yang menjadi sumber primer dalam hal ini adalah:
   1) *Driver* pengendara PT. Gojek Indonesia di Pasuruan.
   2) *Customer* yang menggunakan jasa *Gosend* dari PT. Gojek Indonesia di Pasuruan.
b. Sumber sekunder adalah data pendukung yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung.[28] Seperti buku-buku, kitab-kitab fiqih serta literatur terkait yang mendukung dengan penelitian ini. Diantaranya:
   1) Rahmat Shāfi'ī, Fiqh Muamalah, 2004.
   2) Suqiyah Musafa'ah, Hadith Hukum Ekonomi Islam, 2014.
   3) Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 2015
   4) Undang-Undang Lalulintas Angkut Jalan No. 22 tahun 2009.
   5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2008), 12.
[28] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Wahbah az-Zuhaiīī, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 4, 1985.

7) Suqiyah dkk, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam, 2013.

4. Metode Pengumpulan Data

Berikut adalah metode yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data-data:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan yang dilakukan menggunakan panca indera atau empiris secara langsung.[29] Dalam penelitian ini dilakukan observasi terhadap objek yang bersangkutan yakni praktik jasa angkut barang (*Gosend*) di wilayah Pasuruan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan responden.[30] Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada masyarakat yang menjadi (*driver*) pengirim barang dari layanan jasa *Gosend* dan (*customer*) yang berada di wilayah Pasuruan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap apapun bahan tertulis, gambar, dan foto-foto bahkan film yang dipersiabkan karena adanya permintaan dari seorang peneliti.[31] Teknik ini digunakan untuk memperoleh bukti

[29] Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kwalitatif*, ed Revisi (Bandung: Rosda, 2004), 174.
[30] Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitan Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 83.
[31] M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan data tentang lokasi penelitian, dokumentasi wawancara dengan *driver Gosend* dan *customer* yang ada di wilayah Pasuruan.

5. Teknik Pengelolaan Data

a. Analyzing

Analyzing, ialah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi suatu bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik darinya, dalam hal ini penulis menganalisa praktek jasa angkut barang (*Gosend*) yang dilakukan oleh *customer* dan *driver* Gojek dari segi analisis hukum Islam dan UU LLAJ.

b. Editing

Editing merupakan pemeriksaan data. Teknik ini dilakukan untuk memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengurangi kesalahan ataupun kekurangan.

c. Organizing

Organizing, yaitu kegiatan penyusunan data hasil *editing* sehingga menjadikan data yang baik dan mudah dipahami.[32]

6. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakaian rangkaian mengamati kembali data yang sudah terkumpul dan mengelolanya sehingga bisa menjadi alat untuk

[32] Andi Praswoto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan disini adalah jawaban atas rumusan masalah.

Dalam hal ini Teknik analisis data yang digunakan penulis bersifat pemaparan deskriptif yaitu dengan mengebangkan data dilapangan dengan literatur yang menjelaskan tentang pandangan hukum Islam dan UULLAJ No. 22 tahun 2009 yang berkaitan dengan jasa angkut barang milik PT. Gojek. dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu cara berfikir yang bersifat umum tentang dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan tentang *ijārah* dan UU LLAJ No. 22 tahun 2009 pada Pasal 169 ayat (1) dalam pengertian yang luas kemudian ditarik kepada yang bersifat khusus yaitu data dilapangan yakni jasa angkut barang *Gosend* milik PT. Gojek Indonesia yang berada di wilayah Pasuruan.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan UU LLAJ No.22 Tahun 2009 terhadap jasa *Gosend* pada aplikasi Gojek" ini memiliki pemahaman yang selaras dengan maksud penulis dan mencegah terjadinya multi tafsir terhadap penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab dengan subbab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab dua, menjelaskan teori hukum Islam pada bab ini menggunakan akad *ijārah* mulai dari Pengertian, dasar hukum, rukun *ijārah*, syarat *ijārah*, sifat *ijārah*, bentuk-bentuk *ijārah*, hukum-hukum *ijārah* dan berakhirnya akad *ijārah*. Dan peraturan tentang Undang-Undang lalulintas angkut jalan No. 22 tahun 2009.

Bab tiga, menjelaskan tinjauan umum praktik jasa angkut barang (*Gosend*) pada aplikasi Gojek yang meliputi gambaran umum dengan subbab sejarah PT. Gojek Indonesia, 3 (pilar) PT. Gojek Indonesia, layanan yang terdapat pada PT. Gojek Indonesia dan profil *Gosend*. Serta praktik pengangkutan barang dengan jasa *Gosend* yang tidak sesuai SOP dengan subbab profil kantor Gojek Pasuruan, mekanisme transaksi antara *customer* dan *driver*.

Bab empat, menjelaskan tantang analisa terhadap hasil penelitian praktik jasa angkut barang *Gosend* di wilayah Pasuruan, analisis hukum Islam yang menggunakan akad *Ijārah* dan UU LLAJ No. 22 tahun 2009 terhadap praktik jasa *Gosend* pada aplikasi Gojek.

Bab lima, merupakan akhir dari skripsi ini yakni penutup yang brisikan kesimpulan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah dan saran yang dapat membangun dari adanya permaslahan di atas agar terhindar dari kerusakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SEWA-MENYEWA ATAU JASA (*IJĀRAH*) DAN UU LLAJ NO. 22 TAHUN 2009

A. Teori Sewa-Menyewa atau Jasa (*Ijārah*)

1. Pengertian Akad *Ijārah*

Akad dalam bahasa arab yaitu العقد yang memiliki arti perikatan, perjanjian dan permufakatan.[33] Secara terminologi, akad merupakan perikatan antara perkataan kesepakatan seseorang yang mempengaruhi kepada pihak-pihak.[34] Akad merupakan hubungan antara *Ijāb* dan *qabūl* yang sesuai dengan kehendak syari'at sehingga menimbulkan suatu akibat hukum pada objek perikatan.[35] Pertalian *Ijāb* adalah pernyataan melakukan ikatan dan *qabūl* adalah pernyataan menerima ikatan. Dalam buku KHES edisis revisi istilah akad "dalam pasal 20 dijelaskan bahwa akad adalah "kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu".[36] Berikut rukun-rukun dalam akad yaitu: [37]

1. *'Āqid*, orang yang berakad.

[33] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), 44-45.
[34] Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Sumatra: FEBI UIN-SU Press, 2018), 53.
[35] M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat) (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 101.
[36] Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2017), 16.
[37] Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Ma'qūd 'alaih*, objek akad atau benda yang diakadkan. *Ma'qūd 'alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu sebagai berikut:
   a. Obyek harus ada saat akad berlangsung.
   b. Harus berupa sesuatu yang diperbolehkan syara' (*mal mutaqawwim)* dan milik asli pelaku akad.
   c. Bisa diserah terimakan saat akad atau sesuai kesepakatan.
   d. Objek harus sesuatu yang jelas baik kegunaan dan takarannya.
   e. Harus suci dan bukan sesuatu yang najis atau bercampur dengan najis.
3. Tujuan dilakukannya akad. Sebab akad yang berbeda memiliki tujuan yang beda pula.
4. *Ṣīghot al-'aqd* (*Ījāb qabūl*). *Ījāb* merupakan pernyataan pertamakali disampaikan oleh pihak yang memiliki barang atau jas, sedangkan *qabūl* merupakan jawaban menerima atau menolak dari pihak kedua.

   Ulama fikih menuliskan bahwa *Ījāb* dan *qabūl* memiliki berapa syarat yang harus dipenuhi:[38]
   a. Memiliki maksud yang jelas dan dapat dipahami.
   b. Harus ada kesesuaian antara *Ījāb* dan *qabūl*.
   c. Akad dilakukan dalam satu majelis dan ada kesepakatan antara kedua pihak serta tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari kedua pihak.

[38] Hasbi, *Pengantar Fiqh...,* 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tidak ada paksaan, ancaman atau ditakut-takuti, menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang bersangkutan karena dalam transaksi harus *kulli marridho* atau saling merelakan.

Diucapkan dengan lisan termasuk salah satu cara dalam melakukan akad, namun terdapat cara lain untuk melakukan akad. Para ulama fiqh menjelaskan cara berakad berikut, yaitu:

1) *Kitabah* (tulisan), misalnya dua pihak tidak bisa bertemu langsung, maka akad bisa dilakukan dengan *kitabah*. Dengan dasar inilah muncul kaidah: "Tulisan itu sama dengan ucapan".
2) Isyarat. Berlaku bagi orang-orang tertentu yang tidak bisa berakad dengan lisan atau tulisan. Dengan demikian dilakukanlah akad dengan isyarat. Sebab inilah muncul kaidah: "Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah".[39]

Hak milik atas sesuatu bisa melalui transaksi yang dilakukan oleh satu orang atau pihak lain. Segala bentuk transaksi dapat berupa pertukaran (*mu'awadhat*) ataupun campuran (*mukhtalith*). Transaksi pertukaran (*mu'awadhat*) merupakan transaksi yang diperoleh melalui proses penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Akad yang termasuk dalam jenis ini meliputi tukar-menukar (*al-mubadalah/al-mu'awadhah*), jual beli (*al-bai'*) dan sewa menyewa (*al-ijārah*).

Sedangkan yang dimaksud dengan transaksi percampuran (*mukhtalith*) merupakan transaksi dengan menggabungkan aset menjadi satu kesatuan

[39] Hasbi, *Pengantar Fiqh...,* 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan keuntungan dan resiko ditanggung kedua belah pihak sesuai kesepakatan. Dalam hukum Islam akad percampuran ini dinamakan dengan kerjasama, partisipasi, mengambil bagian, percampuran/penggabungan (*syirkah/musyarakah*).[40]

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akad secara garis besar merupakan perikatan, pertalian atau transaksi, dimana didalam akad bermula dari terdapat pernyataan untuk bertransaksi dan jawaban untuk menerima transaksi. Didalam jawaban terdapat penerimaan atau penolakan dari tawaran yang telah dinyatakan sehingga timbullah suatu hukum. Jika terjadi kesepakatan maka kedua pihak memiliki satu tujuan atau keselarasan, sehingga terjadi *Ijāb* dan *qabūl,* tetapi jika tidak ada keselarasan atau kesamaan tujuan maka tidak terjadi kesepakatan.

Perlu diketahui bahwa transaksi atau akad tidak dapat terpenuhi tanpa terpenuhinya syarat dan rukunnya, syarat dari akad ini merupkan hal-hal yang harus terpenuhi sebelum terjadinya akad, artinya syarat ini terus dibutuhkan dalam kelangsungan transaksi yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, sedangkan rukun-rukun akad ini merupakan hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan selama dalam proses transaksi, dengan begitu syarat dan rukun merupakan satu-kesatuan yang saling berhubungan yang harus dipenuhi. Adapun salah satu bentuk dari transaksi pertukaran (*mu'awadhat*) yaitu *al-ijārah* atau biasa disebut sewa-menyewa/jasa.

[40] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 212-213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijārah merupakan salah satu dari bentuk aktifitas sosial manusia, karena *ijārah* itu dikenal sebagai sewa-menyewa atau jasa, secara terminologi kata *Al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti al-iwad yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.[41] Sementara menurut al-Jaziri:

الاِجَارَةُ فِى اللُّغَةِ هِيَ مَصْدَرٌ سِمَاعِيٌ لِفِعْلِ أَجْرَ عَلَى وَزْنِ ضَرَبَ وَقَتَلَ فَمُضَارِعُهَا يُأَجِرُ وَأَجِرْ بِكَسْرِ الجِيمِ وَضَمُّهَا وَمَعْنَهَا الأَجْزَاءُ عَلَى العَمَلِ"

Ijārah menurut bahasa merupakan mashdar *sima'i* bagi *fi'il ajara*" setimbang dengan kata "*dharaba*" dan "*qatala*", maka mudhari'nya ya'jiru dan ajir (dengan kasrah jim dan dhammahnya) dan maknanya adalah imbalan atas suatu pekerjaan.[42]

Menurut arti yang lain, *ijārah* disebut dengan sewa atau upah maksudnya adalah menyerahkan manfaat atas suatu barang yang dibayar dengan upah. Disebut manfaat yang berarti fungsi atas barang sewaan, seperti sewa rumah untuk ditempati, kendaraan untuk ditumpangi. Sedangkan yang dimaksud kegunaan yang berarti menggunakan tenaga atau keahlian untuk diambil manfaatnya seperti mengajar, mengangkat barang dan lain-lain.[43]

Dalam fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah*, *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan

[41] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, Cet, Ke-1 (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 15.
[42] Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Sumatra: FEBI UIN-SU Press, 2018), 193.
[43] Veithzal Rivai, Arivandy Pemata Veitzhal, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktek*, Cet Ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.[44]

Secara syara' *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.[45] Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama madzhab yang dikenal sebagai mazhahibul arba'ah:

a) Menurut ulama Hanafiyah:

اَلِاجَارَةُ عَقدٌ عَلَى المَنْفَعَةِ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٍ

Ijārah adalah akad atas suatu manfaat dengan imbalah berupa harta.[46]

b) Menurut ulama Mālikiyah:

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً

Ijārah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu.[47]

c) Menurut ulama Shāfi'īyah:

وَحَدُّ عَقْدِ اْلِاجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْاِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ

Definisi akad *ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa di berikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.[48]

d) Menurut ulama Hanabilah:

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى المَنَافِعِ تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ اِلِاجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

---

[44] Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah* . Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, 55.
[45] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia,* Edisi 3 (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 228.
[46] Ahmad Wardi M, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 317.
[47] Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Sumatra: FEBI UIN-SU Press, 2018), 194.
[48] Ahmad, *Fiqh...*, 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijārah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijārah* dan kara' dan semacamnya.[49]

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, "*ijārah* ialah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat". [50]

Menurut Muhammad Rawas Qalaji, "*ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah dalam sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri". [51]

Menurut Idris Ahmad, "*ijārah* yang berarti *ujroh* atau upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu". [52] Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (9), "*ijārah* adalah sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran". [53]

Dari banyaknya definisi atau pendapat tentang *ijārah* oleh ulama dan para ahli di atas memiliki pengertian serta tujuan yang tidak berbeda, dapat diambil kesimpulan bahwa *ijārah* sendiri bisa diartikan sebagai sewa dan juga bisa diartikan sebagai jasa, tergantung transaksi atau kesepakatan *ijārah* yang dilakukan.

Adakalanya transksi yang dilakukan adalah sewa maka yang diambil manfaatnya adalah jasa dari suatu benda yang berarti tidak berpindah

---

[49] Ibid., 317.
[50] Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Groun, 2018), 277.
[51] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 195.
[52] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 114-115.
[53] Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2017), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan, kemudian jika transaksinya adalah jasa maka yang dimanfaatkan adalah keahliannya atau tenaganya. Jadi pada intinya dari *ijārah* ini baik sewa maupun jasa yang diambil hanyalah manfaatnya saja, kemudian dari manfaat yang diambil sebagai gantinya muncullah *ujroh* yang berarti upah atau imbalan. Dari kesemua itu tidak luput pula dengan istilah harus sesuai syari'at Islam, baik transaksi sewa atau jasa harus merupakan transaksi yang jelas dibolehkan oleh Islam.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum *ijārah* dalam Islam itu diperbolehkan atau mubah dengan alasan yakni sesuai syari'at Islam. Adapun dasar hukum *ijārah* yang disyariatkan berdasarkan al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ[54]

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan

[54] Al-Qur'an, 2:233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 233)[55]

Tafsir Ibnu Kasir: ayat dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut sebab saat seseorangmemberikan kepercayaan untuk menyusui anaknya, hendaknya dengan memberikan upah yang layak. (Al-Misbah Al-Munir fi Tahzib Tafsir Ibnu Kasir, 1999: 135-136).[56]

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ[57]

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. Al-Talaq: 6).[58]

Menurut tafsir At-Tabari, "maksud dari ayat (kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka), jika istri-istri yang ditalak ba'in itu menyusui anak-anaknya dari kalian

[55] Kementrian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 71.
[56] Ibid., 72.
[57] Al-Qur'an, 65:6.
[58] Kementrian, *Syaamil*..., 1115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan upah, bayarlah upah mereka karena jasa penyusuannya. (Tafsir At-Tabiri jilid XXIII, 2001: 59-69)"[59]

Menurut tafsir Ibnu Kasir, "firman Allah, (kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu) adalah jika mereka mengandung, sedangkan status mereka adalah sebagai wanita-wanita yang diceraikan dan masa idahnya telah berakhir maka diperbolehkan baginya menyusui anaknya, dan diperbolehkan bersenang-senang dengan anaknya itu, namun setelah menyesuinya, yaitu susu pertama yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya yang baru saja dilahirkan, yang pada umumnya seorang anak tidak bisa kuat tanpa air susu itu. Jika wanita yang diceraikan itu menyusuinya, ia berhak mendapatkan upah. (Al-Misbah Al-Munir fi Tahzib Tafsir Ibnu Kasir, 1999: 1120)"[60]

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ[61]

Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. (Q.S. Al-Qashash: 26)[62]

Kemudian pada ayat selanjutnya yaitu ayat 27 dijelaskan bahwa nabi Syuaib berkata: "sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati

[59] Ibid., 1116.
[60] Ibid.,1116.
[61] Al-Qur'an, 28:26.
[62] Kementrian, *Syaamil*..., 773.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". Dapat diambil pelajaran bahwa *Ijārah* sudah ada dan diakui sejak zaman nabi terdahulu salah satunya pada zaman nabi Syuaib dan nabi Musa seperti pada penjelasan di atas.

وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ[63]

Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. Al-Taubah: 105)[64]

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْا۟ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا[65]

Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), Dia (Musa) berkata, jika engkau mau, niscaya. Lalu dia menegakkannya. Engkau dapat meminta imbalan untuk itu. (Q.S. al-Kahfi: 77)[66]

b. Hadis

و عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة: رجل اعطى بى ثم غدر ,ورجل باع حرا فاكل ثمنه ,ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره (رواه مسلم)[67]

Dan dari Abi Hurairah r.a, beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Allah berfirman (dalam hadis qudsi): tiga golongan dimana aku memusuhi mereka dihari kiamat, golongan yang bersumpah atas namaku kemudian hianat, golongan yang menjual orang merdeka kemudian hasilnya

[63] Al-Qur'an, 9:105.
[64] Kementrian, *Syaamil*..., 403.
[65] Al-Qur'an, 18:77.
[66] Kementrian, *Syaamil*..., 601.
[67] Al-Khafidz bin Hajar Al-Ashqalani, *Bulugh Al-Maram* (Surabaya: Maktabah imām), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimakan, golongan yang memperkerjakan orang kemudian tidak diberi upah. (H.R Muslim: 786)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: اَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ [رواه ابن ماجه]

Dari pada Ibnu Umar r.a, beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Bayarlah upah buruh sebelum peluhnya kering. (H.R Ibnu Majah: 938).[68]

و عن ابن عبّاس رضي الله عنهما انّه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم, واعطى الذي حجمه اجره, و لو كان حراما لم يعطه (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas r.a, beliau berkata: Rasulullah saw. berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekam. Jika kerjanya itu haram, tentu Rasulullah saw. tidak memberinya upah. (H.R Bukhari: 934).[69]

حدثنا ابو كامل حدثنا حماد عن حماد عن ابي سعيد الخدري انّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الاجير حتى يبين له اجره وعن النجش واللمس والقاء الحجر (رواه احمد)

Abu kamil telah meriwayatkan kami, Hammad juga telah meriwayatkan kami bersumber dari Hammad bersumber dari Ibrahim bersumber dari Abu Sa'id al-Khudriy: ,bahwa Nabi saw. melarang membayar upah jasa seseorang yang tidak jelas upahnya, juga melarang jual beli yang bersifat manipulative, spikulatif, dan barang yang tidak pasti. (H.R. Ahmad) [70]

Dalam akad *ijārah* terdapat ulama yang berpendapat bahwa *ijārah* merupakan jual beli manfaaat, terdapat hadis Nabi yang melarang adanya penipuan dalam berjual beli, hal ini juga berlaku pada akad *ijārah* karena kedua akad tersebut masuk pada kategori akad tukar-menukar (*mu'awadah*). Dan hadis Nabi yang melarang adanya penipuan dalam jual beli yaitu

[68] Abu Abdullah bin Abd al-Salam'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram,* jilid 3 (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), 251.
[69] Ibid., 246.
[70] Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حدثنا عبدالله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقل اذا بايعت فقل لا خلابة (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kam Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar r.a bahwa ada seorang laki laki menceritakan kepada Nabi Muhammad saw. bahwa dia tertipu dalam berjual beli. Maka beliau bersabda: jika kamu berjual beli katakanlah ,maaf namun jangan ada penipuan. (H.R. al-Bukhari)[71]

و عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: انّ احقّ ما اخذتم عليه حقّا كتاب الله (رواه البخاري)

Dari pada Ibnu Abbas r.a, beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya sesuatu yang kamu paling berhak untuk diambil upahnya adalah membaca al-Qur'an. (H.R al-Bukhori: 937)[72]

c. Ijma'

Mengenai hukum *ijārah*, semua ulama sepakat untuk memperbolehkannya dilakukan akad tersebut. Sebab memiliki nilai manfaat yang jelas beserta kemaslahatannya dalam memudahkan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.[73]

Pada dasarnya hukum atas *ijārah* dapat dilihat dari beberapa dalil-dalil di atas, bahwa *ijārah* sudah ada serta sudah diakui. Dari dasar hukum yang sudah dijelaskan di atas, dalam akad *ijārah* setiap muslim diharuskan saling melakukan hal yang terbaik dalam bertransaksi, tidak diperbolehkan merugikan salah satu pihak, harus saling tanggung jawab

[71] Aplikasi Kutubus Sittah, Bukhori no-6449

[72] Abu Abdullah bin Abd al-Salam'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram,* jilid 3 (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), 249.

[73] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2014), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai hak-hak dan kewajibannya, memberi upah sesuai keringat yang dikeluarkan yakni sebanding dengan jerih payah yang dilakukannya.

Ijārah (sewa menyewa) termasuk bukti bahwa manusia membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Sebab *ijārah* mempermudah tujuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu *ijārah* bisa dikatakan sebagai satu refleksi adanya keterbatasan diri manusia serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.[74]

3. Rukun *Ijārah*

Ijārah merupakan bagian dari salah satu bentuk muamalah yang menyangkut hubungan antara sesama manusia dengan tujuan kemaslahatan, keamanan, dan ketentraman. Oleh karena itu dalam melakukannya diperlukan adanya ketulusan keridhoan dan keikhlasan dari *'āqidain*. Menurut ulama hanafiah, "rukun *ijārah* yaitu *Ijāb* dan *qabūl* antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijārah, al-isti'jar, al-iktira' dan al-ikra*".[75] Rukun merupakan hal yang wajib sebab jika tidak terpenuhinya salah satu rukun, akadnya menjadi tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).[76]

Jumhur ulama, menyebutkan rukun *ijārah*, meliputi:

[74] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 79.
[75] Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Sumatra: FEBI UIN-SU Press, 2018), 196.
[76] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Muta'aqidayn*: pihak yang melakukan akad yakni *mu'ajjir* (orang yang menyewakan) *musta'jir* (orang yang menyewa).

b. *Ṣīghot*: *Ijāb* dan *qabūl*.

c. *Ma'qūd 'alaih*: (manfaat yang di transaksikan), baik dari suatu barang yang disewa atau jasa dari tenaga sesuatu yang dikerjakan.

d. *Ujrah*: (upah) yaitu imbalan yang wajib diberikan musta'jir atas manfaat yang diperoleh dari objek sewa.[77]

Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada bab *ijārah* pasal 295, rukun *ijārah* yakni:

a. *Musta'jir*/ orang yang menyewakan

b. *Mu'ajir*/ penyewa

c. *Ma'jur*/ barang atau jasa

d. Akad atau perjanjian.[78]

4. Syarat *Ijārah*

Terdapat 4 jenis persyaratan dalam akad *ijārah* yakni:

a. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) yaitu syarat yang berhubungan dengan 'āqid (orang yang melakukan akad). Menurut Hanafiah dan Mālikiyyah adalah "berakal dan *mumayyiz* (bisa membedakan mana yang baik dan buruk), jadi jika orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz* maka akadnya dianggap tidak sah", sedangkan Shāfi'īyah dan Hanabilah

[77] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 197.
[78] Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2017), 86-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menambahkan satu syarat lagi yaitu "*baligh* (sampai umur dewasa)". Namun menurut Mālikiyyah, "*tamyiz* adalah syarat sewa menyewa sedangkan *baligh* adalah syarat kelangsungan akad". Maka dari itu anak kecil yang sudah mencapai *mumayyiz* boleh melakukan akad *ijārah* dengan syarat adanya persetujuan walinya.[79]

b. Syarat kelangsungan akad (*Nafadh*). Agar *nafadh* menjadi sah maka disyaratkan terpenuhinya kekuasaan atau hak milik. Apabila 'āqid tidak memiliki kekuasaan atas objek, menurut Hanafiyah dan Mālikiyah "statusnya ditangguhkan menunggu adanya persetujuan pemilik barang". Namun menurut Shāfi'īyah dan Hanabilah "hukumnya batal seperti halnya jual beli".[80]

c. Syarat sahnya *ijārah.* Agar akad *ijārah* menjadi sah maka harus terpenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *'āqid* (pelaku), *ma'qūd 'alaih* (objek), upah (*ujrah*) dan akadnya. Syarat-syarat sah *ijārah* adalah:

1) Persetujuan antara kedua belah pihak *'āqid* (pelaku), hal ini juga terdapat dalam semua akad sebab sahnya perjanjian ditandai dengan adanya kesepakatan para pihak.[81] Adanya pernyataan kerelaan keridhoan dalam melakukan transaksi *ijārah*. Jika terdapat akad yang dilakukan atas keterpaksaan, hal itu dapat menyebabkan tidak sah nya

[79] Ahmad Wardi M, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 321.
[80] Ibid., 322.
[81] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqih 'ala al Madzhahibil Arba'ah,* jilid 4 terj. Moh Zuhri et al. (Semarang: Asy-Syifa', 1994), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad *ijārah*. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. surat al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا[82]

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-suka diantara kamu. (Q.S. al-Nisa': 29).[83]

Dari ayat yang dijelaskan di atas dapat digaris bawahi, sesungguhnya dalam bertransaksi harus murni dengan kerelaannya dan dilarang bertransaksi yang merugikan salah satu pihak yaitu dengan cara batil. Termasuk didalamnya bertransaksi *ijārah*.

2) *ma'qūd 'alaih* (objek)

a) Objek akad harus jelas manfaatnya agar terhindar dari adanya kerugian. Sebab jika objke tidak jelas maka akad tidak sah. Kejelasan dalam objek akad *ijārah* dapat diketahui dengan cara menjelaskan:

1. Objek jelas manfaatnya baik berupa barang ataupun jasa.
2. Penjelasan tentang sampai kapan manfaat tersebut diperlukan.

[82] Al-Qur'an, 4:29.
[83] Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jenis pekerjaan (*ijārah*) yang harus dilakukan oleh pekerja. Agar ada kejelasan dan tidak menimbulkan perselisihan diantara kedua pihak.[84]

b) Objek akad *ijārah* harus terpenuhi secara hakiki dan *syar'i*. Jika tidak terpenuhi dari kedua unsur tersebut maka akad *ijārah* tidak sah. Sehubungan dengan syarat ini, menurut jumhur ulama' menyewakan barang milik bersama hukumnya boleh, karena terdapat manfaat yang bisa terpenuhi dengan cara dibagi antara pemiliknya.

c) Manfaat harus dibolehkan syara'. Jadi tidak dibenarkan mengambil manfaat dari suatu barang tetapi pemanfaatan tersebut tidak diperbolehkan oleh *syara'* (pemanfaatan harus digunakan untuk tidak bermaksiat kepada Allah) yakni pemanfaatan barang harus diperbolehkan oleh *syara'*

الاستئجار على المعصية لايجز

Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh.

d) Pekerjaan yang dilakukan tidak termasuk fardhu dan bukan kewajiban penyewa sebelum dilakukannya *ijārah*. Dikarenakan tidak berhak upah atas seseorang yang wajib atas suatu pekerjaannya.

1. Menurut Hanafiah dan Hanabilah "tidak sah menyewakan tenaga (*ijārah*) untuk melakukan perbuatan *taqarrub* dan taat

[84] Ahmad Wardi M, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Allah, meliputi seperti shalat, puasa, haji, menjadi imām, adzan dan mengajarkan al-Qur'an dan juga tidak dibolehkan mengambil (*ujroh*) upah untuk memandikan mayit, akan tetapi membolehkan *ijārah* untuk menggali kubur dan memikul jenazah".

2. Menurut ulama mutaakhirin dari Hanafiah "mengecualikan dari mengambil upah atas mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama". Sebab mengambil upah dari pekerjaan tersebut bertujuan untuk menghilangkan kebodohan dan agar al-quran tidak hilang dari masyarakat. Hal ini dilakukan atas dasar *istihsan.*
3. "Menurut Mālikiyah dan Shāfi'īyah "boleh hukumnya mengambil *ujroh* atau upah untuk mengajarkan al-Qur'an, adzan, imām masjid, mengurus masjid, haji, memandikan mayit, menalkin mayit, dan menguburkannya"."

Para ulama' sepakat memperbolehkan mengambil upah dalam mengajarkan keiilmuan seperti ilmu hisab, khat (seni menulis dalam bahasa arab), lughah (bahasa), adab (sastra), fiqih, dan hadis, serta membangun masjid dan madrasah.

e) Pekerja dilarang mengambil manfaat atas pekerjaannya, sebab hal tersebut bukan hak pekerja. Misalnya, seorang penggiling gandum dilarang mengambil tepungnya untuk keperluan dirinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Manfaat *ma'qūd 'alaih* (manfaat objek yang ditransaksikan) harus sejalan dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah*. Maka, apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya *ijārah* maka akad ini tidak sah.

3) *Ujroh* (upah), jumlah upah disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ[85]

Apakah mereka membagi rahmat-bagi Tuhanmu? Kamilah yang menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari pada apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. al-Zukhruf: 32)[86]

Adapun syarat-syarat tentang upah (*ujrah*) adalah:

1. Upah harus sesuatu yang diperbolehkan syara' *(mal mutaqawwim)* dan harus diketahui. Sebab upah merupakan harga atas manfaat, sebagaimana harga objek dalam transaksi jual beli. Kejelasan tentang upah ini sangat penting untuk menghindari perselisihan antara *mua'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa). Namun penentuan upah ini bisa didasarkan pada '*urf* (adat kebiasaan). Misalnya ongkos kendaraan angkutan umum yang

[85] Al-Qur'an, 43:32.
[86] Departemen Agama RI, alQuran dan Terjemahnya (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 979.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah lazim berlaku, meski tanpa penyebutan harga, hukumnya tetap sah.

2. Upah tidak boleh sejenis dengan manfaat. Apabila sama jenisnya maka *ijārah* tidak sah. Contoh mengerjakan sawah dengan upah sebidang sawah.[87]

4) Akad, harus tercapainya tujuan den bersifat mengikat para pihak, jika melakukan pembatalan atas akad maka harus dengan alasan yang dibenarkan oleh s*yara'*, seperti terdapat adanya cacat pada objek akad, tidak sesuainya akad, tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad.[88]

d. Syarat mengikatnya akad *ijārah*

1) Ma'qūd 'alaihi bukan sesuatu tidak ada manfaatnya sebab cacat atau lainnya. Apabila objek sewa cacat, penyewa berhak untuk meneruskan *ijārah* dengan pengurangan upah sewa atau membatalkan *ijārah*. Contoh seperti mobil yang disewa mogok, rumah yang disewa ada beberapa kerusakan, namun apabila rumah tersebut telah hilang kemanfaatannya seperti hancurnya rumah, maka akad *ijārah*nya menjadi batal secara otomatis.

2) Tidak adanya udzur yang mengakibatkan batalnya *ijārah*. Baik pada orang yang berakad atau objek akad. Jika terjadi demikian madzhab

[87] Ahmad Wardi M, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 323-327.
[88] Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Sumatra: FEBI UIN-SU Press, 2018), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafiah berpendapat bahwa akad dibatalkan. Menurut Hanafiah udzur yang menyebabkan batal nya akad dibagi menjadi tiga bagian.

a) Udzur *musta'jir* (penyewa). Misalnya orang yang menyewa terkena bangkrut
b) Udzur *mu'jir* (pemberi sewa), Contohnya *mu'jir* terlilit hutang yang sangat banyak sehingga dia harus menjual barang yang disewakan untuk melunasi hutang tersebut.
c) Udzur yang berkaitan dengan objek sewa. Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* tidak batal sebab adanya udzur disamping manfaat objek tidak hilang.[89]

5. Sifat *Ijārah*

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai sifat dari *ijārah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak jika terdapat uzur dari salah stu pihak yang berakad, seperti salah salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum.[90]

Sedangkan menurut jumhur ulama': bahwa transaksi *ijārah* bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan, kecuali adanya penyebab yang jelas seperti adanya cacat atas barang. Ada perbedaan pendapat mengenai akibat dari salah seorang yang bertransaksi meninggal dunia. Menurut Hanafiyah

[89] Ahmad Wardi M, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 327-328.
[90] As- Sarakshi, *al- Mabsuth,* Jilid IX (Beirut: Dar al- Fikr, t.t.), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila salah seorang meninggal dunia maka transaksi *ijārah* menjadi batal, karena manfaat itu tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama' manfaat itu dapat diwariskan karena termasuk harta. Sebab kematian salah satu pihak yang bertransaksi tidak akan membatalkan *ijārah*.[91]

Dapat diambil intisari dari pendapat di atas bahwa sifat dari *ijārah* itu bersifat mengikat sekalipun ada beberapa keperbedaan pendapat, akan tetapi hal tersebut bukanlah masalah, karena tergantung pada pihak yang bertransaksi mengikuti imām mana sebagai pedomannya atau kebijakan mana yang diambil kemudian disepakati bersama.

6. **Bentuk-Bentuk *Ijārah***

Dari segi objeknya akad *ijārah* dibagi dua macam menurut ulama' fiqih:

a. *Ijārah bil 'amal* yaitu sewa pekerjaan/jasa. Objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang dengan cara mengambil tenaganya dalam melakukan pekerjaan. Menurut para ulama' fiqih akad sewa ini diperbolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai dengan syariat. *Ijārah bil 'amal* dibagi menjadi dua yaitu:

   1) *Ijārah* khusus yang bersifat pribadi, yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja dan tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah.[92]

[91] Abu Azam al hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 86-87.
[92] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Ijārah musytarik* yang bersifat serikat yaitu, *ijārah* dijalankan melalui kerja sama atau kolektif. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.[93]

b. *Ijārah bil manfaat*, yaitu sewa atas suatu manfaat. Seperti sewa menyewa rumah, sewa toko, sewa kendaraan, sewa baju. Selama manfaat itu diperbolehkan menurut *syara'* untuk digunakan, maka boleh dijadikan objek sewa menyewa menurut ulama' fiqih.[94]

7. Hukum-Hukum *Ijārah*

Akibat hukum *ijārah* yang shahih yakni adanya manfaat bagi *musta'jir* (penyewa), dan tetapnya *ujroh* (upah) bagi *mu'jir* (yang menyewakan). Hal ini dikarenakan terdapat pendapat ulama yang berpendapat bahwa akad *ijārah* merupakan akad *mu'awadah*, yang disebut dengan jual beli manfaat.[95]

a. Hukum *ijārah* atas manfaat. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama, yakni:

1) Menurut Hanafiyah dan Mālikiyah "upah atas manfaat objek sewa bukan semata-mata saat dilakukannya akad, akan tetapi upah berjalan sesuai kemnafaatan yang didapat oleh penyewa". Dengan demikian *mu'jir* (orang yang menyewakan) tidak bisa menuntut uang sewa sekaligus, sebab *mu'jir* diwajibkan untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada *musta'jir* (penyewa) setelah dilakukannya akad.

---

[93] Ibid., 134.
[94] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 198.
[95] Ahmad Wardi M, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena upah tidak wajib dibayar hanya dengan adanya akad, melainkan adanya manfaat yang diterima, sedangkan pada waktu akad, manfaat itu belum ada. Manfaat baru bisa diterima setelah barang yang disewa mulai digunakan. Dan *ijārah* boleh disandarkan kepada masa yang akan datang. Seperti *mu'jir* yang menyewakan rumahnya selama satu tahun mendatang. Hal ini dikarenakan akad *ijārah* berlaku bertahap sesuai dengan timbulnya manfaat atas barang yang disewakan tersebut.

2) Menurut Shāfi'īyah dan Hanabilah "hukum akad sewa berlaku secara kontan. Sehingga uang sewa (*ujrah*) dapat dimiliki setelah dilakukannya akad". Sebab saat diserahkannya barang atau jasa akad sewa secara otomatis hak milik telah berpindah tangan dan upah juga berlaku saat akad itu dilakukan.[96]

b. Hukum *ijārah* atas pekerjaan. Sewa menyewa atas tenaga seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Seperti membangun rumah, menjahit pakaian, menjadi tukang parkir. Orang yang melakukan pekerjaan disebut tenaga kerja atau *ajir*.

Dalam *ijārah bil 'amal*, *ajir* atau tenaga kerja dibagi menjadi dua macam yakni *ajir khas* (tenaga kerja khusus/pribadi) dan *ajir mushtarak* (tenaga kerja umum/serikat). Hal-hal yang berkaitan dengan *ajir* dan upahnya yakni:

[96] Ibid., 330-331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tanggung jawab *ajir*: *Ajir khas* adalah buruh atau pekerja yang melakukan pekerjaan secara individu dalam waktu yang ditetapkan,[97] tidak dibebani ganti kerugian apabila terjadi kerusakan barang yang berkaitan dengan pekerjaannya, karena dia sebegai pemegang amanah seperti wakil dan *mudarib* (pengelola), pendapat ini disepakati oleh ulama empat madzhab. *Ajir mushtarak* adalah orang yang berhak atas upah sebab pekerjaannya bukan karena dirinya, bisa disebut juga dengan kerjasama dengan orang lain, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

   a) Menurut Imām Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah dan Shāfi'ī dalam qaul yang shahih, "*ajir musytarak* sama dengan *ajir khas* yaitu tidak dibebani ganti kerugian atas rusaknya suatu barang yang dipakai untuk melakukan pekerjaannya, selama tindakannya tidak melampaui batas atau lalai".[98]

   b) Menurut Mālikiyyah, Abu yusuf, Muhammad bin Hasan dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya bahwa "*ajir mushtarak* harus mengganti kerusakan barang yang digunakan ketika melakukan pekerjaannya, sekalipun kerusakan tersebut bukan sebab lalai atau hal yang melampaui batas". Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:

[97] Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 85.
[98] Ibid., 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :على اليد ما اخذت حتى تؤده ,وقال بن بشير :حتى تؤدي

Dari Samurah ibnu Jundub dari Nabi Muhammad beliau bersabda: Orang yang memegang harus bertanggung jawab terhadap apa yang diambilnya sampai ia menunaikannya (memberikannya). Berkata Ibnu Basyir: Sampai barang tersebut diberikan. (H.R. Imām Ahmad dalam Musnadnya).[99]

2) Perubahan dari amanah menjadi tanggung jawab. Seperti kain pada seorang penjahit merupakan amanah akan tetapi barang tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab *ajir* apabila terjadi hal-hal berikut:

a) *Ajir* lalai dalam menjaga barang tersebut, sehingga *ajir* wajib mengganti nya jika barang tersebut rusak atau hilang.

b) *Ajir* merusak barang dengan sengaja.

c) *Musta'jir* (penyewa) menyalahi syarat ketentuan yang telah disepakati oleh *mu'jir* (penggarap), baik dari segi jenis barang, kadar, sifar, tempat serta waktunya. Contoh menyewa kendaraan dengan kesepakatan berat beban yang diangkut satu ton namun kenyatannya yang diangkut sebesar dua ton sehingga terjadi kerusakan pada kendaraan yang disewa.[100]

3) Gugurnya *ujroh* (upah) karena rusaknya barang, dalam menentukan upah bagi *ajir*, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

a) Menurut Shāfi'īyah dan Hanabilah, "jika *ajir* bekerja di tempat penyewa maka *ajir* tetap memperoleh upah, walaupun barang yang

[99] Ibid., 333-334.
[100] Ibid., 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan tersebut mengalami kerusakan. Sebaliknya, apabila *ajir* tidak bekerja ditempat penyewa sehingga barang tersebut ada di tangan *ajir* dan mengalami kerusakan atau hilang maka dia tidak berhak menerima upah".

b) Menurut pendapat ulama Hanafiah yakni:

(1) Jika barang berada di tangan *ajir*, maka ada dua kemungkinan yaitu apabila barang rusak di tangan *ajir* sebelum diserahkan kepada *musta'jir* maka upah menjadi gugur, seperti contoh pesanan jahitan baju karena hasil pekerjaan yang dipesan tidak diserahkan. Dan apabila pekerjaan *ajir* itu berupa jasa yang tidak terlihat bekasnya seperti mengangkut barang, maka upah wajib diberikan saat tugas *ajir* telah selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya.

(2) Apabila barang ada di tangan *ajir* yang mana dia bekerja di tempat penyewa, maka dia berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Sekalipun apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, maka dia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan saja.[101]

c. Hukum menyewakan barang sewaan orang yang menyewa diperbolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat pemanfaatan barang itu sesuai dengan kesepakatan bersama ketika transaksi, misalnya penyewaan mobil dalam waktu dua minggu, dalam

[101] Ibid., 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjalanannya mobil tersebut tidak dipakai dalam waktu satu minggu kedepan, kemudian penyewa menyewakan satu minggu kepada penyewa kedua, maka dalam hal ini diperbolehkan karena penyewa pertama sudah melakukan transaksi dengan pihak pemilik barang. Adapun harga penyewaan yang kedua bisa disepakati bersama oleh penyewa pertama dan penyewa kedua.

Jika dalam masa persewaan barang disewakan terjadi kerusakan, maka yang berhak mengganti adalah pemilik barang, dengan syarat bahwa kerusakan tersebut bukan akibat kelalaian penyewa barang. Apabila kerusakan tersebut akibat dari kelalain penyewa, maka pihak penyewa yang memakai waktu tersebut wajib mengganti kerusakan yang dibuatnya.[102]

8. Berakhirnya Akad *Ijārah*

sebab berakhirnya *ijārah* yakni sebagai berikut:

a. Akad *ijārah* berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad karena *ijārah* hanyalah hak atas manfaat, maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki, ini menurut Hanafiyah. Akan tetapi menurut jumhur ulama', sifat akad *ijārah* adalah akad lazim (mengikat para pihak). Atas dasar ini kebanyakan *fuqaha'* berpendapat bahwa *ijārah* tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya salah satu pihak.

[102] Abu Azam al hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijārah berakhir karena berakhirnya waktu akad maka dari itu, manfaat dari *ijārah* dapat diwariskan sampai berakhirnya akad karena *ijārah* merupakan milk al-manfaah (kepemilikan manfaat) menurut mayoritas ulama'.

b. *Ijārah* berakhir dengan cara *iqalah* (menarik kembali).
c. Sesuatu yang disewakan hancur atau mati, sehingga tidak mungkin untuk dilanjutkan.
d. Manfaat yang diambil telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai, kecuali ada udzur atau halangan.[103]

B. Peraturan tentang Undang-Undang Lalu Lintas Angkut Jalan No. 22 Tahun 2009

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah "satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya."[104]

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-undang ini lanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, dapat dilihat melalui jumlah klausul yang mengaturnya, yaitu yang dimulai 16

[103] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 140.
[104] Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan pasal 1 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bagian dari transportasi nasional yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan pelayanan terbaik dalam pembangunan ekonomi.

Dalam penelitian ini penulis menfokuskan tentang pengangkutan pada transportasi kendaraan bermotor umum yang biasa digunakan oleh masyarakat, dalam UU LLAJ pasal 1 ayat 10 dijelaskan "bahwa kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran".[105] Kemudian pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.[106]

Sedangkan "kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel".[107] "Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan".[108]

Selanjutnya pada pasal 47 UU LLAJ dijelaskan tentang macam-macam kendaraan, bahwa kendaraan terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Untuk kendaraan bermotor yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Dan untuk kendaraan non motor yakni kendaraan yang bergerak karena bantuan tenaga

[105] Ibid., pasal 1 ayat 10.
[106] Ibid., pasal 1 ayat 7.
[107] Ibid., pasal 1 ayat 8.
[108] Ibid., pasal 1 ayat 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang atau hewan. Didalam UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 pada pasal 169 dijelaskan bahwa:[109]

1. Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tatacara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.
2. Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
3. Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
4. Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
   b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Selain UU LLAJ, terdapat aturan yang mengatur tentang pengangkutan yaitu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (PP Angkutan Jalan) dimana aturan ini merupakan peraturan turunan yang saling berkaitan dengan UU LLAJ No. 22 Tahun 2009.

Dalam pasal 3 PP Angkutan Jalan juga dijelaskan bahwa angkutan orang dan/ atau barang bisa menggunakan kendaraan bermotor atau yang lainnya. Pengelompokan kendaraan bermotor yaitu: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang. Selanjutnya dalam pasal 10 ayat 4 PP Angkut Jalan terdapat petunjuk mengenai syarat teknis pengangkutan untuk pengguna motor sebagai angkut barang, yaitu:

[109] Ibid., pasal 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Lebarnya muatan tidak melebihi stang kemudi.
2. Tinggi tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.
3. Barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Kemudian dalam UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 terdapat aturan mengenai ketentuan hukuman yang berkaitan dengan ketentuan tata cara pemuatan pada kendaraan bermotor angkutan umum, yaitu pada Pasal 307 yang berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".[110]

Kemudian PT. Gojek Indonesia juga memberikan aturan terkait muatan pada jasa *Gosend*. untuk syarat dan ketentuan barang *Gosend* untuk layanan same day delivery dan instant delivery:[111]

1. Dimensi 70x70x50 cm (Instant Delivery), 40 x 40 x 17 (Same Day Delivery).
2. Bukan jenis barang pecah belah.
3. Tidak mudah hancur.
4. Bukan hewan.
5. Bukan jenis barang terlarang (Narkoba).
6. Maksimal berat 20 kg (Instant Delivery), 5 kg (Same Day Delivery).

[110] Ibid., pasal 307.
[111] Aplikasi Gojek tentang *Gosend*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Bukan barang yang dikirim dari dan ke penjara.

Untuk layanan *Gosend* antar kota (*Gosend* Intercity Delivery):

1. Dimensi maksimum 50 cm.
2. Bukan hewan.
3. Bukan jenis barang terlarang (Narkoba).
4. Maksimal berat 5 kg dalam satu paket.
5. Bukan barang yang dikirim dari dan ke penjara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JASA ANGKUT BARANG (*GOSEND*) PADA APLIKASI GOJEK

A. Gambaran Umum PT. Gojek Indonesia

1. Sejarah PT. Gojek Indonesia

Sejarah Gojek dimulai dari layanan pemesanan ojek melalui *call center* pada tahun 2010, kemudian berkembang dengan pesat tada tahun 2015, dengan meluncurkan sebuah aplikasi yang memiliki tiga layanan pada mulanya yaitu Goride, Gomart, dan *Gosend*. Mulai dari itu Gojek semakin berkembang sangat cepat dan terus berkembang hingga menjadi group teknologi terkemuka yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara ini.[112]

2. Terdapat 3 (Tiga) Pilar PT. Gojek Indonesia

Gojek mempunyai 3 pilar, antara lain:[113]

a. Kecepatan yaitu Gojek melayani dengan cepat, serta akan terus berkembang dan belajar dari pengalaman.

b. Inovasi yaitu Gojek akan terus berkarya untuk memperbaiki layanan dan senantiasa memberikan kemudahan bagi seluruh pengguna.

---

[112] PT. Gojek Indonesia, *Tentang Kami*, terdapat dalam https://www.go-jek.com/about/ diakses tanggal 15 juli 2020 pukul 20.09 WIB.
[113] Ibid., diakses tanggal 15 juli 2020 pukul 20.09 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dampak Sosial yaitu Gojek konsisten dalam menciptakan dampak sosial positif kepada seluruh pengguna Gojek.

3. **Layanan yang terdapat pada PT. Gojek Indonesia**

Melalui aplikasi Gojek, seseorang dapat bertransaksi apa saja yang ada didalamnya, banyak layanan yang disediakan guna mempermudah masyarakat dalam beraktifitas. Didalam aplikasi Gojek terdiri dari 6 layanan, antara lain:[114]

a. Transportasi dan Logistik
   1) GoRide atau GET-Win GO-BIKE yaitu layanan transportasi penumpang dengan sepeda motor.
   2) GoCar yaitu layanan transportasi penumpang dengan mobil.
   3) *Gosend* atau GET-Delivery yaitu layanan transportasi barang.
   4) GoBox yaitu layanan pengantaran barang berukuran besar.
b. Makan dan Belanja
   1) GoFood atau GET-Food yaitu layanan pemesanan makanan.
   2) GoMed yaitu layanan untuk penuhi kebutuhan medis.
   3) GoMart yaitu layanan pembelian barang kebutuhan yang dipesan.
c. Pembayaran
   1) GoPay yaitu uang elektronik atau dompet digital yang terdapat dalam aplikasi Gojek Indonesia.

[114] PT. Gojek Indonesia, *Layanan*, terdapat dalam https://www.go-jek.com/about/ diakses tanggal 15 juli 2020 pukul 20.13 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) GoBills yaitu layanan bayar tagihan listrik, BPJS, gas, air, tv kabel, internet, belitoken listrik dan lainnya.
3) GoPoints yaitu program loyalty dari Gojek dimana anda bisa mendapatkan token setiap anda Gojek.
4) PayLater yaitu salah satu alternatif metode pembayaran pasca bayar atau post-paid untuk pelanggan terpilih, dimana dapat digunakan untuk pembayaran di *Merchant* Gopay atau ketika memesanbeberapa layanan di Gojek.
5) GoPulsa yaitu layanan untuk mengisi pulsa dan data.
6) GoSure yaitu layanan asuransi mikro untuk melindungi pengguna dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
7) GoInvestasi yaitu layanan memudahkan penggunanya untuk investasi serta menabung emas.

d. Kebutuhan Harian
1) GoLife yaitu fitur jasa layanan yang dikemas untuk jasa kebutuhan sehari-hari.
2) Gomassage yaitu layanan pijat keluarga profesional.
3) GoClean yaitu layanan membersihkan rumah.

e. Berita dan Hiburan
1) GoPlay yaitu layanan penyedia video.
2) GoTix yaitu layanan berbagi informasi disekitarmu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bisnis

1) GoBiz yaitu aplikasi yang dapat membantu semua pemilik bisnis mengelola usaha mereka secara prakstis.

Dari banyaknya macam-macam layanan Gojek di atas, penulis lebih fokus dan meneliti tentang jasa angkut barang yaitu berupa layanan *Gosend*.

4. Profil *Gosend*

a. Istilah Umum

Gosend merupakan salah satu produk layanan dari Pt. Gojek Indonesia yang berfungsi untuk jasa pengirima barang. Layanan *Gosend* dapat diakses melalui aplikasi Gojek yang tersedia dimana ketika sudah terjalin kontra antara (*customer*) pengguna dan *driver*, maka *driver* akan menghampiri dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua untuk mengantar barang dari lokasi penjemputan pengirim barang sampai kepada lokasi tujuan penerima barang yang ditentukan Pengguna.

b. Ketentuan Layanan

Pengguna wajib memberikan informasi yang lengkap serta akurat mengenai alamat penjemputan pengirim barang, tempat tujuan penerima barang dan jenis barang yang akan dikirimkan dengan menuliskan rincian barang (contoh: nama barang, berat barang dan jenis barang) di dalam kolom keterangan barang yang disediakan. Dapat memilih untuk mengisi informasi tambahan sehubungan dengan nomor telepon pengirim barang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomor telepon penerima barang dan/atau instruksi khusus terhadap pengiriman barang.

Biaya atas pelaksanaan layanan *Gosend* ("Biaya Pengguna") akan ditawarkan dan ditampilkan pada aplikasi Gojek sebelum Anda menggunakan layanan *Gosend*. pengguna memahami dan mengakui bahwa dapat mengubah penawaran dan/atau memperbaharui biaya pengguna dari waktu ke waktu berdasarkan faktor tertentu, antara lain lokasi, waktu, hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terdapat biaya-biaya lain yang timbul selama penyediaan layanan *Gosend* untuk Anda, termasuk namun tidak terbatas pada biaya tol dan biaya parkir, maka sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya-biaya tersebut dan mitra berhak untuk meminta penggantian biaya-biaya lain tersebut dari Anda. Pembayaran biaya-biaya lain sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara tunai atau dibayarkan melalui fitur pembayaran lain yang tersedia pada Aplikasi Gojek.[115]

c. Jenis Barang yang Tidak Dapat Dikirimkan Menggunakan Layanan *Gosend*

Pada saat Pengguna menggunakan Layanan *Gosend*, Pengguna wajib untuk memastikan bahwa Barang yang dikirimkan merupakan Barang yang tidak termasuk ke dalam Barang yang tidak dapat dikirimkan menggunakan Layanan *Gosend*, antara lain:

[115] PT. Gojek Indonesia, *Ketentuan Penggunaan Gosend*, terdapat dalam https://www.gojek.com/terms-and-condition/*Gosend*-tnc diakses tanggal 15 juli 2020 pukul 20.18 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Barang Terlarang, termasuk namun tidak terbatas pada:
   a. Uang (tunai, koin, mata uang asing);
   b. Narkotika, ganja, morfin, dan produk lainnya yang menyebabkan kecanduan;
   c. Pornografi dalam bentuk apapun;
   d. Pengiriman yang memiliki durasi lebih lama dari waktu transit yang diperlukan;
   e. Hewan hidup dan tanaman;
   f. Bahan makanan yang mudah rusak dan minuman yang membutuhkan pendingin atau lingkungan yang dikendalikan;
   g. Bahan peledak, senjata api, persenjataan, dan bagian-bagiannya;
   h. Perangkat judi dan tiket lotere;
   i. Barang-barang yang dikendalikan oleh pemerintah;
   j. Barang hasil tindak kejahatan, misalnya barang curian dan sebagainya; dan/atau
   k. Barang lain yang dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Barang Luar Biasa, termasuk namun tidak terbatas pada:
   a. Karya seni, termasuk karya yang dibuat atau dikerjakan dengan menggunakan keterampilan, rasa atau bakat kreatif untuk dijual, di pertunjukkan, atau koleksi, termasuk, namun tidak terbatas pada barang-barang (dan bagian-bagiannya) seperti lukisan, gambar, vas, permadani;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Film, gambar hasil foto, termasuk negatif fotografi, chromes fotografi, slide fotografi;
c. Komoditas yang secara alamiah sangat rentan terhadap kerusakan, atau nilai pasar yang sangat variabel, atau sulit untuk dipastikan;
d. Barang antik, komoditas yang menunjukkan gaya atau mode dari era masa lalu yang sejarahnya, usia atau kelangkaan kontribusi untuk nilainya. Item ini termasuk namun tidak terbatas pada, furnitur, peralatan makan, gelas, dan barang-barang koleksi seperti koin, perangko;
e. Barang pecah belah berupa perhiasan, termasuk kostum perhiasan, jam tangan dan bagian-bagiannya, batu permata atau batu (mulia atau semi mulia) berlian industri dan perhiasan yang terbuat dari logam mulia;
f. Bulu binatang, termasuk namun tidak terbatas pada pakaian bulu, pakaian dengan trimming dan kulit berbulu;
g. Logam Mulia, termasuk namun tidak terbatas pada, emas dan perak batangan atau bubuk, endapan atau platinum (kecuali sebagai bagian integral dari mesin elektronik);
h. Perangko, cukai atas minuman keras, meterai
i. Koin Emas (harus dikemas dengan coin header atau Safe-T Mailer dan harus dijaga untuk tidak bersentuhan antara satu dan lainnya atau yang dibungkus dalam bahan yang berlapis).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dokumen Berharga, termasuk namun tidak terbatas pada:
   a. Sertifikat Kepemilikan dan/atau Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Guna Bangunan (HGB);
   b. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sertifikat Tanda Kelulusan, Paspor; dan/atau
   c. Sertifikat Bank Deposit Obligasi Barang-barang lainnya yang didefinisikan oleh Kami sebagai Dokumen Berharga. Dokumen Berharga, termasuk namun tidak terbatas pada:
      1. Sertifikat Kepemilikan dan/atau Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Guna Bangunan (HGB);
      2. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sertifikat Tanda Kelulusan, Paspor; dan/atau Sertifikat Bank Deposit Obligasi
4) Barang yang melebihi kapasitas angkut kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Barang yang memiliki nilai barang lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).[116]

[116] PT. Gojek Indonesia, *Ketentuan Penggunaan Gosend*, terdapat dalam https://www.gojek.com/terms-and-condition/*Gosend*-tnc diakses tanggal 15 juli 2020 pukul 20.19 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Pengangkutan Barang dengan Jasa *Gosend* yang Tidak Sesuai SOP

1. Profil Kantor Gojek Pasuruan

Kantor Gojek Pasuruan atau yang dikenal sebagai kantor PT. Gojek Indonesia cabang Pasuruan yang terletak di Jl. Margo Taruno, Kebonagung, kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67111.

Berikut informasi mengenai dokumen yang diperlukan ketika mendaftar *driver* Gojek secara:

a) WNI (Warga asli Negara Indonesia)
b) Sehat jasmani dan rohani
c) Tidak buta huruf
d) Mengetahui route jalan diarea tinggalnya
e) Minimal usia 18 tahun maksimal 55 tahun
f) Memiliki HP android RAM 1 GB dan memory 16 GB
g) Nomor HP yang dihunakan untuk kontrak dan verifikasi pendaftaran Gojek
h) Alamat email yang valid dan benar
i) Mempunyai kendaraan motor bukan hasil modifikasi
j) Motor sekurangnya keluaran 2014 2015
k) STNK
l) KTP masih berlaku
m) Surat izin mengemudi C calon pendaftaran GoRide
n) Surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku dari kepolisian
o) Buku tabungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mekanisme Transaksi *Gosend* antara *Customer* dan *Driver*

Pertama-tama untuk bertransaksi menggunakan jasa Gojek terlebih dahulu memiliki aplikasi Gojek, buka aplikasi gojek, kemudian mendaftar sebagai *customer*, karena aplikasi *driver* dan *customer* itu berbeda, setelah terdaftar sebagai *customer* untuk bertransaksi angkut barang atau pengiriman barang, pilih menu kemudian tekan *Gosend*, setelah itu akan diberi pilihan untuk bertransaksi pengiriman barang dalam kota atau di luar kota, kemudian untuk selanjutnya pilih kirim paket lalu cari lokasi tujuan yang mana dapat dicari langsung lewat peta yang disediakan dalam aplikasi gojek atau menulis dipencarian kota tempat tujuan.

Setelah itu detail pengiriman paket (masukkan informasi detail lokasi yang dituju, nama penerima, dan nomor ponsel yang dapat dihubungi) setelah itu detail pengambilan paket (meliputi detail lokasi, nama pengirim, dan nomor ponsel), kemudian muncul harga dari transaksi pengiriman dan masukkan deskripsi paket barang lalu pilih metode pembayaran yaitu melalui gopay apa tunai kemudian pilih pesan, maka akan muncul transaksi dengan *driver* dan *driver* akan menghampiri *customer*.

Penulis dalam penelitian ini mewawancarai sebelas narasumber sebagai *driver*, terdapat delapan *driver* yang pernah mengalami transaksi dengan *customer* menggunakan jasa angkut barang yang bermuatan lebih atau tidak sesuai SOP, dan tiga lainnya ada yang belum pernah dan juga ada yang pernah menolak atau meng*cancel*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Delapan *driver* yaitu Abdurrahman Haris, Muhammad Muhlis, Maulana Alif Sukardi dan Ahmad Adi Abdullah, Ponco Kusumo, Muhammad Jailani, Muhammad Syamsudin, dan Abdul Karim. Hasil wawancara dengan beberapa *driver* tersebut beliau menyatakan "pernah bertransaksi dengan *customer* menggunakan jasa angkut barang (*Gosend*) yang bermuatan lebih atau tidak sesuai SOP".

Empat diantaranya yaitu Hilmi Romadhon, Nurus Shobah, dan Hadi. Dua diantaranya menyatakan "pernah mendapat orderan tersebut tetapi tidak menerimanya" dan satu diantaranya lagi menyatakan "belum pernah mendapat orderan yang *over load* dari transaksi jasa *Gosend*".

Selain mewawancarai beberapa narasumber dari *driver*, penulis juga mewawancarai salah satu pegawai kantor PT. Gojek Indonesia cabang Pasuruan yang berada di wilayah Pasuruan bernama bapak Iswahyudi, beliau berumur empat puluh delapan tahun, beliau menjabat sebagai SPV SATGAS Gojek Pasuruan, beliau sudah menjabat tiga tahun, kemudian beliau menjelaskan bahwa:

> Tidak pernah beranggapan bahwa *customer* menipu, tetapi yang benar yaitu Gojek memiliki SOP dalam menjalankan orderan. Terkait *Gosend*, itu ada ukuran berat dan kapasitas bentuk yang semuanya disesuaikan dengan motor *driver*, tidak boleh melebihi berat dan ukuran motor dan tidak boleh melanggar aturan lalulintas jalan, dimana sudah tertera dalam peraturan tentang pengangkutan *Gosend*. Jika terjadi kerusakan dan kehilangan maka menjadi tanggung jawab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

driver, namun kantor berusaha sebisa mungkin untuk membantu apabila tidak menemukan solusi.

Berikut tabel nama *driver* yang telah diwawancarai:

Tabel 2.1 Hasil Wawancara Pihak *Driver* Gojek

No.	Nama *Driver*	Transaksi *Gosend* Bermuatan Lebih	Alasan Menerima atau Tidak Terkait Transaksi *Gosend* Bermuatan Lebih
1.	Haris	Pernah	Karena ketidak tahuan *driver* atas barang yang akan dikirimnya, sehingga terlanjur menerima oderan dari *customer.*
2.	Muhlis	Pernah	Karena ketidak tahuan *driver* atas barang yang akan dikirimnya, sehingga terlanjur menerima oderan dari *customer.*
3.	Maulana	Pernah	Karena ketidak tahuan *driver* atas barang yang akan dikirimnya, sehingga terlanjur menerima oderan dari *customer.*
4.	Adi	Pernah	Karena ketidak tahuan *driver* atas barang yang akan dikirimnya, sehingga terlanjur menerima oderan dari *customer.*
5.	Ponco	Pernah	Karena ada rizeki yang harus dibawah pulang kerumah.
6.	Jailani	Pernah	Karena ada rizeki yang harus dibawah pulang kerumah.
7.	Hilmi	Tidak menerima	Pernah mendapat orderan *Gosend* yang bermuatan lebih akan tetapi kemudian di*cancel,* karena resiko yang lebih besar.
8.	Syamsudin	Pernah	Karena ditipu oleh *customer* terkait muatan sehingga sudah terlanjur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			menerima dan sampai ditujuan *customer*.
9.	Hadi	Belum pernah	Jika ada akan di*cancel* karena lebih baik ambil aman sekalipun resikonya kehilangan pervorma presentase dari pada resiko kerusakan barang dan kecelakaan karena beban muatan yang lebih.
10.	Karim	Pernah	Karena terlanjur dan sayang kalau di*cancel.*
11.	Shobah	Tidak menerima	Karena ber resiko pada motor *driver.*

Dari tabel di atas berikut hasil wawancara bersama beberapa anggota *driver* Gojek yaitu dengan Abdurrahman Haris beliau berumur dua puluh tujuh tahun beralamat di Pasuruan Jl. Sultan Agung dengan pengalaman menjadi *driver* tiga tahun, Muhammad Muhlis beliau berumur dua puluh sembilan tahun beralamat di Psuruan Jl. Jawa dengan pengalaman tiga tahun menjadi *driver*, Maulana Alif Sukardi beliau berumur dua puluh tujuh tahun beralamat di Pasuruan Tambaakan dengan pengalaman menjadi *driver* tiga tahun dan Ahmad Adi Abdullah berumur dua puluh dua tahun dengan pengalaman tiga tahun menjadi *driver* beralamat di Pasuruan Residen Wiragunan dalam isinya beliau-beliau menyatakan "bahwa pernah bertransaksi dengan *customer* dengan layanan *Gosend* yang melebihi aturan pemuatan".

Hal tersebut tetap diambil oleh *driver* tersebut karena tidak taunya barang yang akan dikirim dan ketika sampai ditujuan *customer*, barulah *driver* tau bahwa barang tersebut melebihi ukuran maksimal pengangkutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang pada layanan *Gosend*, padahal seharusnya *driver* dapat mengetahui lewat deskripsi yang ditulis *customer* pada aplikasi Gojek sebelum *diver* menerima transaksi dan bahkan didalam aplikasi tersebut *driver* dapat bertanya terlebih dahulu kepada *customer* sebelum berangkat kelokasi *customer*.

Akan tetapi kata bapak *driver* yang penulis wawancarai di atas berkata "kami kurang mengetahui hal tersebut karena ketika kami mendapat orderan kami langsung terima dan langsung menuju lokasi, terkadang juga dari *customer* tidak memberikan informasi pasti terkait barang yang akan diangkut, bahkan ketikat ditanya melalui aplikasi *customer* tidak membalas, makanya ketika ada orderan kami langsung temui lebih sering seperti itu".[117]

Dari wawancara di atas dapat dipelajari bahwa dalam bertransaksi ada namanya *Ijāb qabūl* atau serah terima, dimana didalamnya terdapat tanya jawab yaitu memilih meneruskan transaksi atau membatalkannya yang mana pada pengaplikasian di atas agar mendapat kejelasan sehingga menimbulkan kesepakatan.

Penulis juga mewawancarai beberapa *driver* bernama Ponco Kusumo berumur empat puluh dua tahun dengan pengalaman sebagai *driver* tiga tahun yang beralamatkan di Pasuruan Kejayan dan Muhammad Jailani berumur empat puluh lima tahun dengan alamat di Pasuruan Tegal Arum serta tiga tahun pengalaman sebagai *driver,* beliau-beliau juga pernah

[117] Abdurrahman Haris, Muhammad Muhlis, Maulana Alif Sukardi dan Ahmad Adi Abdullah (*driver* Gojek), *Wawancara*, *basecamp* Gojek, Jl. Slagah kota Pasuruan, 30 juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami hal serupa seperti di atas dan berkata "sekalipun kami tau muatan yang akan diangkut tidak sesuai SOP kami akan angkut selagi masih muat di sepeda motor kami, karena jika kami menolak kami sudah dapat orderan, kami sudah sampai tujuan, bensin juga sudah berkurang ditambah jika kami *cancel* pervorma presentase kami akan turun, kami bekerja untuk mencari rezeki yang harus kami bawa pulang ke rumah".[118]

Kemudian wawancara Muhammad Syamsudin berumur dua puluh dua tahun pengalaman dua tahun sebagai *driver* dengan beralamatkan di Pasuruan Bangil yang pernah beberapa kali mengangkut barang yang tidak sesuai SOP atau bermuatan lebih yaitu barang yang seharusnya tidak dapat dikirim melalui layanan *Gosend*, bapak syamsudin berkata:

> Saya pernah transaksi layanan *Gosend* tepatnya di daerah Bangil, pada waktu itu ada *customer* yang pesan pakai layanan *Gosend* kemudian saya terima tetapi sebelum saya berangkat menuju lokasi saya bertanya lewat chat dalam aplikasi dengan *customer*, memastikan lokasi tepatnya dan barang muatan yang akan dikirim, *customer* menunjukkan lokasi tepatnya dan berkata barang muatannya dengan jumlah yang sedikit, setelah saya sampai dilokasi *customer* saya kecewa karena ternyata barang yang saya kirim terlalu banyak, tidak sesuai apa yang dikatakan pada chat tantang deskripsi barang yang akan saya kirim, saya mau meng*cancel* tetapi takut pervorma

[118] Ponco Kusumo dan Muhammad Jailani (*driver* Gojek), *Wawancara, basecamp* Gojek, Jl. Slagah kota Pasuruan, 30 juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

presentase akan turun karena imbasnya pada orderan hari berikutnya biasanya akan sepi karena efek dari *cancel* pada *customer*, kemudian pada waktu itu jarak dari lokasi saya semula kepada *customer* lumayan jauh, jadi rugi kalau di*cancel* takut tidak dapat orderan lagi, akhirnya saya terima dengan terpaksa, mau bagaimana lagi, meskipun pemuatannya menghawatirkan dijalan, bisa dibayangkan depan dan belakang motor penuh lagi besar-besar dan tangan kiri saya masih membawa barang juga.[119]

Dalam bermuamalah berbuat dzalim seperti di atas merupakan perbuatan yang sangat buruk karena pasti terdapat salah seorang pihak yang dirugikan, termasuk dikatakan dzalim adalah tidak berkata yang sebenarnya (menipu) yang mana itu adalah *gharar*, "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kam Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar r.a bahwa ada seorang laki laki menceritakan kepada Nabi Muhammad saw. bahwa dia tertipu dalam berjual beli. Maka beliau bersabda: jika kamu berjual beli katakanlah ,maaf namun jangan ada penipuan". (H.R. al-Bukhari)[120]

Wawancara kepada Abdul Karim berumur tiga puluh satu tahun beralamat di Pasuruan Gandang Wetan sebagai *driver* tigatahun lamanya beliau berkata:

---

[119] Muhammad Syamsudin (*driver* Gojek), *Wawancara*, Jl. Karang Asem, Rejoso Lor, Rejoso, Pasuruan, 23 juni 2020.
[120] Aplikasi Kutubus Sittah, Bukhori no-6449.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Saya pernah mengalami transaksi *Gosend* yang melebihi muatan dan yang paling parah ialah ketika itu saya disuruh ngirim buah naga, saya kira hanya sedikit karena tidak ada informasi lengkap mengenai hal itu, dan ketika saya sampai dilokasi ternyata saya disuruh kirim 6 kardus berisi buah naga dari kraton ke bangil, mau saya *cancel* tapi sudah dilokasi dan lumayan jauh loh dari kota pasuruan ke kraton itu, jadi ya mau tidak mau saya terima.[121]

Dalam berakad saling bertanya dan memberikan informasi merupakan kesambungan yang tidak dapat dipisahkan karena fungsi dari berakad adalah mencapai maksud dan tujuan yang sama.

Setelah penulis mewawancarai beberapa *driver* dan pegawai kantor Gojek, penulis juga mewawancarai beberapa *customer.* Dari tujuh *customer* yang telah diwawancarai, empat diantaranya belum pernah mengangkut barang yang tidak sesuai SOP pada jasa *Gosend* dan tiga diantaranya pernah melakukan transaksi jasa *Gosend* yang *over load* atau tidak sesuai SOP. Dari empat *customer* tersebut yaitu Hudayah, Fuadi, Kurniawan dan Khurin menyatakan "belum pernah bertransaksi jasa *Gosend* yang *over load*". Dan tiga *customer* yaitu Rokhman, Aminullah, Zainal Abidin menyatakan "pernah bertransaksi menggunakan jasa *Gosend* yang tidak sesuai SOP atau *over load*".

Berikut tabel nama *customer* yang telah diwawancarai:

---

[121] Abdul Karim (*driver* Gojek), *Wawancara, basecamp* Gojek, Jl. Slagah kota Pasuruan, 15 juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.2 Hasil Wawancara Pihak *Customer*

No.	Nama *Customer*	Transaksi *Gosend* Bermuatan Lebih	Alasan *Customer* melakukannya
1.	Bapak Hudayah	Tidak Pernah	Karena belum membutuhkan.
2.	Bapak Fuadi	Tidak Pernah	Karena belum membutuhkan.
3.	Bapak Rohman	Pernah	Karena layanan *Gosend* dapat membantu dan mempermudah pengangkutan.
4.	Bapak Kurniawan	Tidak Pernah	Karena belum membutuhkan.
5.	Ibu Khurin	Tidak Pernah	Karena satu pelanggan maka satu barang dan itu tidak besar dan tidak menyulitkan untuk dimuat.
6.	Zainal Abidin	Pernah	Karena mencari yang lebih simpel dan cepat karena pengirimannya dekat.
7.	Aminullah	Pernah	Karena hanya pengiriman satu barang TV bekas, biasanya orang juga pakai Gojek.

Dari tabel di atas berikut hasil wawancara beberapa *customer*, wawancara kepada Rohman berumur dua puluh satu tahun yang pernah menggunakan jasa *Gosend* dengan pengiriman *over load* beliau berkata "pernah mengirim menggunakan layanan *Gosend*, berupa kulkas bekas karena bingung mau membawa pakai apa, maka ada layanan Gojek yang bisa membantu dan mempermudah saya untuk mengangkut kulkas tersebut, disisi lain kalau mengirim pakai mobil box atau mobil pick up pastinya upahnya lebih mahal daripada *Gosend*".[122]

[122] Rohman (*customer*), *Wawancara,* Bajangan, Gondang Wetan, Pasuruan, 15 juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara kepada Zainal Abidin yang berumur duapuluh dua tahun beliau berlata "pernah mengirim barang berupa roti pesanan dengan jumlah lima kresek merah besar dengan layanan *Gosend,* pengirimannya dekat dan dibutuhkan cepat".[123] Lalu wawancara kepada Aminullah yang berumur dua puluh tahun beliau berkata "pernah mengirim TV lama berukuran besar dengan layanan *Gosend,* karena biasanya pakai jasa pengantaran pada umumnya orang".[124]

Dari hasil pengamatan di atas dapat disimpulkan oleh penulis, bahwa dari segi keuntungan dan kerugian baik *driver* maupun *customer* yang melanggar SOP jasa *Gosend.*

Keuntungan *driver* dalam transaksi *Gosend* yang bermuatan lebih, keuntungan bagi pihak *driver* terkadang ada beberapa tambahan upah dari *customer* karena telah mengirim barang tersebut, kemudian mendapat *rating* bintang lima, dan mendapat poin pelanggan dimana jika poin telah memenuhi target maka bisa dijadikan bonus berupa uang.

Kerugian *driver* dalam transaksi gosen yang bermuatan lebih, kerugiannya dimulai dari pertama menerima transaksi, dimana jika di*cancel* maka akan kehilangan pervorma presentase yang berfungsi untuk menarik pelanggan, jika pervorma turun maka akan sulit mendapat orderan dilain waktu sehingga sama dengan sulit mendapat uang juga sulit mencapai poin target dimana untuk mendapatkan bonus, kemudian rugi dalam hal bahan

[123] Zainal Abidin (*customer*), *Wawancara,* Bajangan, Gondang Wetan, Pasuruan, 16 Agustus 2020.
[124] Aminullah (*customer*), *Wawancara,* Bajangan, Gondang Wetan, Pasuruan, 16 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bakar dan waktu karena sudah sampai lokasi *customer* untuk mengirim barang.

Kedua jika menerima transaksi tersebut memiliki resiko yang besar yaitu jika terjadi kecelakaan barang rusak karena muatan yang tidak sesuai SOP tadi maka *driver* yang mengganti rugi, lalu jika ada polisi maka akan kena tilang sehingga *driver* kena denda dari hal tersebut, kesulitan dalam membawa barang tersebut, dan beberapa kali tidak ada tambahan upah ditambah jika terjadi apa-apa *driver* juga disalahkan, itulah inti dari wawancara kepada beberapa *driver* di atas terkait kerugian dan keuntungan dari transaksi *Gosend* yang melanggar SOP.

Keuntungan *customer* terkait pengiriman barang yang melanggar SOP diantaranya biaya lebih murah daripada diangkut oleh *Gobox* atau mobil box, relatif mudah dan simpel karena tidak perlu menunggu lama untuk pengiriman barang, seketika memanggil *Gosend* maka bisa diantar seketika waktu itu.

Kerugian *customer* dalam hal ini yaitu jika barang yang diangkut mengalami kerusakan akibat pemuatan tersebut, karena terkadang tidak tega menyuruh *driver* untuk mengganti barang tersebut, akan tetapi dari pada *customer* rugi maka *driver* harus ganti rugi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU LLAJ NO. 22 TAHUN 2009 TERHADAP PRAKTIK JASA *GOSEND* PADA APLIKASI GOJEK DI WILAYAH PASURUAN

A. Analisis Praktik Jasa Angkut Barang *Gosend* di Wilayah Pasuruan

Setelah penulis melakukan penelitian praktik jasa angkut barang yang disebut *Gosend* tepatnya milik PT. Gojek Indonesia yang khususnya berada di wilayah Pasuruan ini, dari segi positifnya amat sangat banyak sekali karena jasa ini merupakan jenis pekerjaan yang saling tolong menolong (تعاون), mempermudah pekerjaan yang sulit dengan menggunakan bantuan dari orang lain.

Seperti pada aplikasinya *Gosend* dapat memesankan barang dan mengirimkan barang ketempat lokasi yang kita tujukan, didalamnya terdapat pihak-pihak yang saling menguntungkan bagi yang bertransaksi, baik dari *customer* yaitu sebagai pemesan dan pengguna jasa *Gosend* yang memberikan ongkos atau upah kepada *driver* Gojek karena jasanya yaitu telah dibantu untuk memesan dan mengantarkan barang ketempat tujuan yang *customer* tujukan, bahkan terkadang diberikannya ongkos tambahan karena adanya bantuan dari *driver* Gojek yang membantu *customer* tersebut, dan *driver* memberikan pelayanan yang baik kepada *customer*nya sehingga membuat *customer* puas dengan pelayanannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis sangat menyutujui hal tersebut karena jasa juga merupakan salah satu bentuk jual beli manfaat yaitu tenaga sebagai objek transaksinya, maka sepantasnya memang mendapatkan upah dari tenaga yang disalurkan untuk membantu orang lain.

Akan tetapi disisi lain terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh *customer* dan *driver* dalam transaksi jasa angkut barang tersebut. Pertama, adanya pengangkutan yang tidak sesuai SOP oleh *customer* terhadap *driver*, baik ditinjau dari peraturan Gojek itu sendiri maupun UU tentang lalu lintas angkut jalan, dengan pertimbangan jika diterima dapat dimungkinkan terjadi sesuatu hal seperti: ditilang oleh polisi maka yang membayar denda adalah *driver*, lalu jika ada kerusakan atau kehilangan barang akibat pemuatan yang tidak sesuai SOP maka yang mengganti barang tersebut adalah *driver*.

Kedua, beberapa kali adanya tipuan oleh *customer* terkait barang muatan yang akan diangkut oleh *driver* dan tanpa ada tambahan upah, sehingga membuat *driver* kecewa dan terpaksa untuk mengangkut barang tersebut karena sudah berada dilokasi *customer,* dengan beberapa pertimbangan yaitu ketika *driver* meng*cancel customer*, *driver* mengalami kerugian berupa: bahan bakar motor yang sudah terpakai untuk menemui *customer*, jika di*cancel* oleh *driver* maka *driver* akan kehilangan pervorma presentase yang berfungsi sebagai penarik pelanggan.

Menurut penulis hal inilah perlu dianalisis, karena jika ditela'ah kasus di atas lebih merugikan dari pihak *driver* jika transaksi dilaksanakan maupun dibatalkan, jika dibandingkan antara *maslahah* dan *mafsadah* dari transaksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angkut barang yang tidak sesuai SOP tersebut, lebih banyak *mafsadah*nya dari pada *maslahah*nya, juga karena ada unsur penipuan dan tanpa ada tambahan upah dari *customer* sehingga menimbulkan keterpaksaan dari *driver* untuk mengangkut barang tersebut terkait pemuatan baik dari segi besar, berat, jumlah barang.

B. Analisis Hukum Islam dan UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 terhadap Praktik Jasa Angkut Barang *Gosend* di Wilayah Pasuruan

Dari pemaparan penulis di atas, perlu diketahui bahwa PT. Gojek Indonesia memiliki SOP atau aturan yang harus diterapkan pada setiap layanan yang ada, salah satunya yaitu layanan *Gosend* yang memiliki SOP terkait pengakutan ukuran barang yang diangkut:

1. Dimensi 40 x 40 x 17cm, 70x70x50 cm.
2. Berat maksimal 5 kg, 20 kg.

Pada praktek tentang *driver* yang mengangkut barang tidak sesuai SOP pada layanan *Gosend* di atas, merupakan termasuk melanggar aturan yang dibuat oleh PT. Gojek Indonesia, SOP tersebut tidak hanya berlaku bagi *driver* saja, melainkan harus dijalankan oleh *customer* juga, karena pada dasarnya layanan *Gosend* itu untuk diaplikasikan kepada *customer.*

Islam sangat menganjurkan tentang kontak kerja atau akad perjanjian antara pekerja dengan perusahaan dalam hal ini berarti *driver* Gojek dan PT. Gojek Indonesia, dimana perjanjian tersebut memuat antara kedua pihak. Jelas perkara ini sangat penting agar terwujudnya suatu kebaikan bersama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diinginkan dan menghindari perselisihan atau permasalahan diantara keduanya. Allah Swt. berfirman dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ[125]

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (Q.S al-Maidah: 1)[126]

Dalam surat al-Nisa' terdapat firman Allah Swt. yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا[127]

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S al-Nisa': 59)[128]

Dalam kata Ulil Amri yang memiliki arti pemimpin ini menunjukkan bahwa agama Islam telah memerintahkan kepada kita semua untuk menaati aturan yang dibuat oleh pemimpin setelah menaati kepada Allah dan Rasulnya, dimana pemimpin ini berarti pemerintah dalam suatu negara dan pekerja dalam suatu perusahaan. Jika seseorang melanggar aturan yang dibuat oleh pemimpin ditambah aturan tersebut merupakan untuk kemaslahatan bersama dan bukan untuk bermaksiat kepada Allah maka harus bagi kita mentaati aturan yang dibuat pemimpin tersebut. Dijelaskan dalam

---

[125] Al-Qur'an, 5:1.
[126] Departemen Agama RI, *al-Q'uran dan Terjemahnya* (Jawa Tengah: Toko Kitab Mubarokatan Toyyibah, t.t.), 106.
[127] Al-Qur'an, 4:59.
[128] Departemen Agama RI, *al-Q'uran dan Terjemahannya* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah fiqih tentang kepatuhan terhadap pemimpin, dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* karangan Ibnu Hajar al-Haitami yang berbunyi menaati perintah imām (pemerintah) untuk pekerjaan yang makruh dan mubah jika terdapat maslahah yang berlaku untuk semuanya, maka wajib taat secara dzahir dan batin (sama dengan berdosa jika tidak dilaksanakan).[129]

Kasus transaksi jasa angkut barang pada layanan *Gosend* yang tidak sesuai SOP yang bermula pada penipuan dari pihak *customer* kepada *driver* terkait muatan barang yang akan dibawa oleh *driver* Gojek, menurut penulis dalam hukum Islam akad antara *customer* dan *driver* merupakan akad *ijārah* dalam bentuk jasa, karena *ijārah* merupakan akad pemindahan manfaat dari barang atau jasa yang diganti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan pemindahan kepemilikan.[130]

Kemudian *ijārah* ini termasuk kategori *ijārah bil 'amal* karena sewa-menyewa yang bersifat jasa dan objek akadnya yaitu amal atau pekerja yang diambil tenaganya untuk melakukan suatu pekerjaan. Seperti pada transaksi *driver* Gojek yang diambil tenaganya untuk mengantarkan suatu barang oleh *cutomer*.

Ijārah bil 'amal mempunyai dua macam, dimana pada jasa angkut barang pada layanan *Gosend* di atas termasuk pada *ijārah bil 'amal* yang bersifat *ijārah khass* yang berarti bersifat pribadi, yaitu *ijārah* yang dilakukan

[129] Abdul Haq et al., *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqih Konseptual buku dua* (Surabaya: Khalista, 2017), 75.
[130] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 3 (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh seorang pekerja secara individu dalam waktu yang telah ditetapkan dan orang tersebut tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah saat itu.[131] Pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ijārah khass* menurut pendapat Wahbah az-Zuhaiłī,[132] maka atas dasar pemaparan di atas inilah penulis berkesimpulan bahwa jasa angkut barang yang dilakukan *customer* kepada *driver* Gojek di atas termasuk pada kategori *ijārah bil 'amal* yang bersifat *khass.*

Dalam *ijārah* ini, *driver* sebagai *mu'ajir* yaitu pihak yang menyewakan dan *customer* sebagai *musta'jir* yaitu pihak yang menyewa. Akad *ijārah* ini memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi bagi semua yang bertransaksi didalamnya, agar akad *ijārah* menjadi sah dan diperbolehkan menurut *syara'*.

Ijārah pada dasarnya diakui dan diperbolehkan dalam Islam, salah satu dalil didalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ[133]

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan

[131] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 134.
[132] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 87.
[133] Al-Qur'an, 2:233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 233)[134]

Pelajaran tentang *ijārah* terkait *customer* dan *driver* pada surat al-Baqarah ayat 223 yaitu dalam hal ini samahalnya dengan transaksi antra *customer* dan *driver*, dimana jika *customer* ingin diantarkan barangnya oleh *driver*, maka tidak ada dosa bagi *customer* jika memberikan pembayaran yang pantas. Jika *customer* tidak memberi pembayaran atau upah kepada *driver*, maka *customer* mendapat dosa. Akan tetapi dalam hal ini, terdapat suatu masalah dalam transaksi jasa angkut barang pada layanan *Gosend* yang tidak sesuai SOP ditambah terdapat beberapa kali penipuan dari pihak *customer* kepada *driver* terkait muatan barang yang akan dibawa oleh *driver* Gojek.

Dari masalah-masalah yang telah dijelaskan penulis, disini penulis akan menelaah dari transaksi di atas apakah sudah sesuai atau tidak menurut akad *ijārah*. Secara syarat dan rukun pada akad *ijārah* di atas terdapat hal yang tidak terpenuhi menurut hukum fiqih, yaitu pada syarat sahnya *ijārah* tentang objek akad yang memiliki manfaat seperti kejelasan dari objek *ijārah,* dan manfaat objek yang ditransaksikan itu harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah*.

[134] Kementrian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena *customer* menipu terkait muatannya yang menjadikan objek *ijārah* menjadi tidak jelas, serta terdapat satu pihak yang dirugikan karena *customer* menipu, karena pada mula tujuan dari *customer* dan *driver* berakad adalah saling menguntungkan bagi keduanya.

Berkaitan dengan hal tersebut keridhoan dari pihak yang berakad merupakan kunci akad *ijārah* menjadi sah, adanya pernyataan kerelaan keridhoan dalam melakukan transaksi *ijārah*. Maka tidak benar jika melakukan upah mengupah dan sewa menyewa jika ada unsur keterpaksaan diantara pihak, karena dapat menyebabkan tidak sah nya akad *ijārah*. Dijelaskan dalam firman Allah Swt. dalam surat al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا[135]

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. al-Nisa': 29)[136]

Kemudian berdasarkan hadis nabi yang berbunyi:

انما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)

Sesungguhnya jual beli atas dasar kerelaan (suka sama suka). (H.R Ibnu Majah).

[135] Al-Qur'an, 4:29.
[136] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi sekalipun *driver* menyatakan terpaksa akibat ditipu terkait muatan oleh *customer*, *driver* tetap menerima dan menjalankan transaksi tersebut sehingga bisa dikatakan syarat rukunnya telah terpenuhi, karena dalam ilmu fiqih hukum berlaku bagi sesuatu yang tampak, *driver* dan *customer* melakukan *Ijāb qabūl* dan *driver* menjalankan transaksi tersebut, hal sudah menjadi bukti bahwa *driver* sepakat.

Menurut penulis masalah dalam transaksi ini terdapat unsur *gharar* yang dilakukan *customer* terhadap *driver*, *gharar* sendiri yang berarti terdapat penipuan, dimana suatu keadaan yang tidak memberikan informasi memadai prihal subjek atau objek dala suatu akad. Hukum dari *gharar* ini adalah haram. Bukan berarti karena haram membuat transaksi *ijārah* ini menjadi tidak sah, dalam pandangan hukum fiqih tidak sahnya suatu akad itu jika syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka akad ini menjadi cacat. Yang dimaksud akad yang cacat adalah terjadinya hal yang membuat tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak yang bersangkutan sehingga merusak akad.[137] Dalam hadis nabi terdapat tuntutan yang sangat tegas mengenai perintah meninggalkan penipuan, yang berbunyi:

حدثنا عبدالله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقل اذا بايعت فقل لا خلابة (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kam Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar r.a bahwa ada seorang laki laki menceritakan kepada Nabi Muhammad saw. bahwa dia

[137] Hasballah Thaib, *Kapita Selekta Hukum Islam* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertipu dalam berjual beli. Maka beliau bersabda: jika kamu berjual beli katakanlah ,maaf namun jangan ada penipuan. (H.R. al-Bukhari)[138]

Dalam hadis tersebut sudah jelas disebutkan bahwa melarang adanya penipuan, meskipun hadis tersebut menjelaskan tentang jual beli, akan tetapi hal ini juga berlaku bagi semua transaksi, terlebih ada ulama yang berpendapat bahwa *ijārah* juga termasuk dalam jual beli yaitu pada manfaatnya saja. Menurut Wahbah Az-Zuhaiĩ tentang jual beli yang dilarang terdapat beberapa kategori, yang mana salah satunya adalah "karena kecacatan dan ketidak sempurnaan syarat dari *mahallul 'aqd*. Seperti jual beli barang yang haram dan najis, jual beli *ma'dum*, jual beli barang yang tidak bisa diterima langsung, termasuk didalamnya jual beli yang mengandung unsur *gharar*".[139]

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hukum akad *ijārah* yang dilakukan *customer* dan *driver* tetap sah, karena *driver* tetap menjalankan transaksi tersebut yang membuktikan bahwa dia rela, meskipun dalam prakteknya *customer* telah menipu *driver* terkait barang muatan yang akan diangkut oleh *driver*. Karena syarat dan rukun telah terpenuhi maka *ijārah* ini sah-sah saja, kemudian hukum dari *ijārah* ini menjadi cacat dikarenakan ada penipuan (*gharar*) oleh *customer* yang mana itu menyalahi perjanjian akad.

---

[138] Aplikasi Kutubus Sittah, Bukhori no-6449

[139] Wahbah az-Zuhaiĩ, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 4 (Suriah Damaskus: Daar al fikr, 1984), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat solusi dari maslah di atas, menurut penulis akad tersebut menjadi cacat sebab adanya *gharar* yang mana *customer* menipu *driver* terkait barang muatan yang akan diangkut, jika *driver* ingin melanjutkan transaksi tersebut maka sebainya dilakukan transaksi ulang secara langsung (secara lisan) kepada *cutomer,* sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan baru yang mana akad *ijārah* yang pertama telah putus atau batal, kemudian akad *ijārah* yang kedua menjadi sah karena diperbarui dan terdapat kesepakatan baru.

Hasil analisis hukum Islam di atas dapat disimpulkan, yaitu akad dari *customer* kepada *driver* adalah akad *ijārah bil 'amal* yang bersifat *khass,* yang berarti akad sewa-menyewa dimana objek dari akadnya adalah pekerjaan seseorang dengan cara mengambil tenaganya untuk melakukan suatu pekerjaan yang bersifat khusus, karena *driver* hanya boleh bertransaksi dengan satu *customer* tersebut. *Customer* sebagai (*musta'jir*) dan *driver* sebagai (*mua'jir*) yang mana pada transaksi jasa angkut barang pada layanan *Gosend* yang tidak sesuai SOP tersebut sah secara fikih.

Akan tetapi ada keterpaksaan dari *driver* karena ditipu oleh *customer* terkait muatan yang akan diangkut *driver*, yang mana penipuan tersebut dinamakan *gharar.* Dan jelas hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam dan hukumnya haram, oleh karenanya hukum dari akad *ijārah* yang dilakukan *cutomer* dan *driver* menjadi cacat sebab ada unsur *gharar* yang mana itu menyalahi perjanjian akad, tetapi transaksi tersebut dapat menjadi sah jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akadnya diperbarui yang membuat ridha keduanya dengan kesepakatan yang baru dan disepakati keduanya.

Selain menganalisis dengan hukum Islam, penulis juga menganalisis kasus di atas dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Karena dalam prakteknya beberapa *driver* Gojek dalam menjalankan layanan *Gosend* yaitu jasa angkut barang yang tidak sesuai SOP dapat dianalisa dengan peraturan tentang lalu lintas angkut jalan yaitu terdapat pada UU LLAJ No. 22 Tahun 2009. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.[140]

Pada pasal 47 UU LLAJ no. 22 tahun 2009 dijelaskan bahwa sepeda motor termasuk dari salah satu macam-macam kendaraan dalam jenis kendaraan bermotor, karena pada praktek jasa *Gosend*, *driver* menggunakan sepeda motor untuk mengantar dan mengirim barang *customer.* Kemudian didalam UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 pada pasal 169 ayat 1 dijelaskan bahwa: "pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan".

Yang mana *driver* Gojek harus mematuhi terkait muatan dan pengangkutan yang berlaku sesuai pada pasal 169 ayat 1 UU LLAJ, selain itu

[140] Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan pasal 1 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat aturan yang mengatur tentang pengangkutan yaitu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (PP Angkutan Jalan) dimana aturan ini merupakan peraturan turunan yang saling berkaitan dengan UU LLAJ No. 22 Tahun 2009. Selanjutnya dalam pasal 10 ayat 4 PP Angkut Jalan terdapat petunjuk aturan mengenai syarat teknis pengangkutan untuk pengguna motor sebagai angkut barang, yaitu:

1. Muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi.
2. Tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.
3. Barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Terkait SOP pada layanan *Gosend* milik PT. Gojek Indonesia, juga memiliki syarat dan ketentuan barang *Gosend* untuk layanan same day delivery dan instant delivery yaitu:[141] dimensi 70x70x50 cm (Instant Delivery), 40 x 40 x 17 (Same Day Delivery), bukan barang pecah belah, tidak mudah hancur, bukan hewan, tidak termasuk dalam Barang Terlarang (Narkoba), berat maksimal 20 kg (Instant Delivery), 5 kg (Same Day Delivery), dan tidak diperbolehkan melakukan pengiriman barang dari dan ke penjara.

Kemudian pada pasal 307 dalam UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 terdapat aturan mengenai ketentuan hukuman yang berkaitan dengan ketentuan tata cara pemuatan pada kendaraan bermotor angkutan umum yang berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor

[141] Aplikasi Gojek tentang *Gosend*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".[142]

Hasil analisis terhadap praktik jasa angkut barang yang tidak sesuai SOP pada layanan *Gosend* di wilayah Pasuruan di atas dapat disimpulkan, yaitu *driver* Gojek sebagai pengangkut barang telah melanggar aturan yang berlaku pada SOP PT. Gojek Indonesia dan UU LLAJ no.22 tahun 2009 pada pasal 169 ayat (1) tentang tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Sehinggat jika melanggar aturan tersebut terdapat sanksi yaitu pada pasal 307 dalam UU LLAJ No. 22 Tahun 2009.

[142] Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan pasal 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis berhasil memaparkan hasil dari penelitian secara teoritis maupun praktis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pengangkutan barang pada layanan *Gosend* yang tidak sesuai SOP dilakukan oleh *customer* terhadap *driver* di wilayah Pasuruan, yang bermula pada beberapa kali adanya tipuan atau tidak memberikan informasi yang sesungguhnya terkait barang muatan baik dari jumlah, berat, atau besar barang, yang dilakukan oleh *customer* kepada *driver*.
2. Menurut hukum Islam akad yang digunakan *customer* kepada *driver* adalah akad *ijārah bil 'amal* yang bersifat *khass,* yang mana pada transaksi tersebut hukumnya sah secara fikih, akan tetapi terdapat tipuan atau tidak memberikan informasi yang sesungguhnya oleh *customer* terkait muatan yang akan diangkut *driver*, yang mana penipuan tersebut dinamakan *gharar*, oleh karenanya hukum dari akad *ijārah* yang dilakukan *cutomer* dan *driver* menjadi cacat sebab ada unsur *gharar*, tetapi transaksi tersebut dapat menjadi sah jika akadnya diperbarui yang membuat ridha keduanya dengan kesepakatan yang baru dan disepakati keduanya. Praktik tersebut telah melanggar pasal 169 ayat (1) tentang tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Sehinggat jika melanggar aturan tersebut terdapat sanksi yaitu pada pasal 307 dalam UU LLAJ No. 22 Tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Kepada *customer* khususnya dalam hal ini untuk memberikan keterangan dengan lengkap dan sebenar-benarnya terkait muatan yang akan diangkut *driver*, dan jika muatan termasuk kategori *over load* yang berarti tidak sesuai SOP dalam pengangkutan layanan *Gosend* maka hendaklah memakai layanan seperti Gobox atau layanan dengan daya tampung muatan yang sesuai barang tersebut.
2. Kepada *driver* hendaknya lebih mematuhi aturan yang telah ditetapkan terkait muatan pada layanan *Gosend*, tidak lain aturan tersebut demi keamanan dan keselamatan *driver* itu sendiri, jika transaksi tersebut tetap diteruskan, agar akad *ijārah* menjadi sah hendaknya *driver* dan *customer* bertransaksi ulang secara lisan atau secara langsung dengan kesepakatan baru yang disetujui keduanya, agar transaksi yang mulanya cacat sebab menyalahi perjanjian akad nantinya menjadi sah menurut hukum Islam sebab perjanjian yang baru.
3. Kepada PT. Gojek Indonesia alangkah lebih baik jika *driver* sendiri dapat meng*cancel customer* yang mana tidak mengurangi pervorma presentasenya ketika ada transaksi layanan *Gosend* yang *over load*, karena dari beberapa alasan *driver* takut meng*cancel customer* ialah pervorma presentase menjadi turun yang mana berfungsi sebagai penarikan pelanggan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Arindya, Septiyani Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online (Studi Kasus PT. Go-Jek Indonesia Cabang Madiun)". Ponorogo: skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Abu Abdullah bin Abd al-Salam'Allusy. *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram jilid ketiga.* Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010.

Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah.* Bandung: Pustaka setia, 2014.

Al-Khafidz bin Hajar Al-Ashqalani. *Bulugh Al-Maram.* Surabaya: Maktabah imām.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al Fiqih 'ala al Madzhahibil Arba'ah.* jilid 4 terj. Semarang: Asy-Syifa', 1994.

Aplikasi Kutubus Sittah. Bukhori no-6449.

As- Sarakshi. *al- Mabsuth.* Jilid IX. Beirut: Dar al- Fikr, tt.

Al hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer.* Depok: Rajawali Pers, 2017.

Aplikasi Gojek tentang *Gosend.*

Az-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.* Suriah Damaskus: Daar al fikr, 1984.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Muamalat* (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press, 2000.

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.* Huruf B Angka 16. B1.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Daman, Rozikin. *Hukum Tata Negara.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama RI. alQuran dan Terjemahnya. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.

Departemen Agama RI. alQuran dan Terjemahnya. Jawa Tengah: Toko Kitab Mubarokatan Toyyibah, 2016.

Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*. Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001.

Ghoni, M Djunaidi dan Almanshur Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqih Muamalat.* Jakarta: Prenadamedia Groun, 2018.

Huda, Qomarul. *Fiqih Mu'amalah.* Yogyakarta: Teras, 2011.

Haq, Abdul et al. *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqih Konseptual buku dua*. Surabaya: Khalista, 2017.

Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Imām An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

Islamikov, Joy. "Hubungan Hukum Para Pihak dan Pertanggungjawab Pada Jasa Go-send PT. Gojek Indonesia". (Yogyakarta: skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2017.

Kementrian Agama RI. Syaamil Al-Qur'an. Bandung: Pt. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kwalitatif*. ed Revisi, Bandung: Rosda, 2004.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kuantitatifl.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Mustofa, Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Misbahuddin. *E-Commerce dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musafa'ah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia.* Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media, 2011.

Praswoto, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

PT. Gojek Indonesia. *Tentang Kami*. terdapat dalam https://www.go-jek.com/about/.

Pakambanan, Winda Budiarti. "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Layanan Go-Send Go-Jek Indonesia". Makasar: skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.

PT. Gojek Indonesia. *Layanan*. terdapat dalam https://www.go-jek.com/about/.

PT. Gojek Indonesia. *Ketentuan Penggunaan Gosend*. terdapat dalam https://www.go-jek.com/about/.

Rivai, Veithzal dan Arivandy Pemata Veitzhal. *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktek*. Cet Ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Solikha, Nikmatus. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan Contract Drafting dengan Akad Musharakah yang Diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya". Surabaya: skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 2008.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suryana. *Metodologi Penelitin*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah.* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 13*. Cet, Ke-1, Bandung: PT Al Ma'arif, 1987.

Sudiarti, Sri. *Fikih Muamalah Kontemporer.* Sumatra: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanjung, Hendri dan Devi, Abrista. *Metodologi Penelitan Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

Thaib, Hasballah. *Kapita Selekta Hukum Islam.* Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan.

Wardi M Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV. Diponegoro, 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara

Iswahyudi, Wawancara, via Whats App, 17 juli 2020.

Abdurrahman Haris, Wawancara, Pasuruan, 30 juni 2020.

Muhammad Muhlis, Wawancara, Pasuruan, 30 juni 2020.

Maulana Alif Sukardi, Wawancara, Pasuruan, 30 juni 2020.

Ahmad Adi Abdullah, Wawancara, Pasuruan, 30 juni 2020.

Ponco Kusumo, Wawancara, Pasuruan, 30 juni 2020.

Muhammad Jailani, Wawancara, Pasuruan, 30 juni 2020.

Muhammad Syamsudin, Wawancara, Pasuruan, 23 juni 2020.

Abdul Karim, Wawancara, Pasuruan, 15 juli 2020.

Rohman, Wawancara, Pasuruan, 15 juli 2020.

Kurniawan, Wawancara, Pasuruan, 21 juni 2020.

Hilmi Romadhon, Wawancara, Pasuruan, 30 juni 2020.

Hadi, Wawancara, Pasuruan, 30 juni 2020.

Nurus Shobah, Wawancara, Pasuruan, 23 juni 2020.

Hudayah, Wawancara, Pasuruan, 21 juni 2020.

Fuadi, Wawancara, Pasuruan, 21 juni 2020.

Aminullah, Wawancara, Pasuruan, 16 Agustus 2020.

Zainal Abidin, Wawancara, Pasuruan , 16 Agustus 2020.

Khurin, Wawancara, via Whats App, 9 juni 2020.